




PEMULIHAN POLIS ASURANSI KETIKA TERTANGGUNG TERLAMBAT
MEMBAYAR PREMI PADA ASURANSI JIWA BERSAMA
BUMIPUTERA 1912 JEMBER

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai getar Satjana Hukum

Oleh :

Asal	: F. ...	Klass
Terima Tgl:	26 APR 2000	346.08
No. Induk :	PTI'2000 - 9.815	MUN
		100

Wardah Muntazah

NIM. C10095082

e-1

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
1999

**PEMULIHAN POLIS ASURANSI KETIKA TERTANGGUNG TERLAMBAT
MEMBAYAR PREMI PADA ASURANSI JiWA BERSAMA
BUMIPUTERA 1912 JEMBER**

Oleh :

WARDAH MUNTAZAH
NIM : C10095082

PEMBIMBING :

SUGJONO, S.H.
NIP 131 403 358

PEMBANTU PEMBIMBING :

I WAYAN YASA, S.H.
NIP 131 832 298

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

1999

MOTTO :

Sekali seseorang menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan orang lain kepadanya maka selanjutnya akan sulit bagi orang tersebut untuk memperoleh kembali kepercayaan itu *)

*)INTISARI, Penerbit Yayasan Intisari Anggota SPS, Edisi Agustus
1992


PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 22
Bulan : Desember
Tahun : 1999


Diterima oleh Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember:
Panitia Penguji

Ketua



SOENARJATI, S.H.
NIP 130 350 760

Sekretaris





HIDAJATI, S.H.
NIP 130 781 336

Anggota Panitia Penguji

1. SUGJONO, S.H.
NIP 131 403 358

2. I WAYAN YASA, S.H.
NIP 131 832 298


(.....)
(.....)

PENGESAHAN

Disahkan skripsi dengan judul :

PEMULIHAN POLIS ASURANSI KETIKA TERTANGGUNG TERLAMBAT
MEMBAYAR PREMI PADA ASURANSI JIWA BERSAMA
BUMIPUTERA 1912 JEMBER

Disusun Oleh :


WARDAH MUNTAZAH
NIM C10095082

Pembimbing



SUGIJONO, S.H.
NIP 131 403 358

Pembantu Pembimbing



I WAYAN YASA, S.H.
NIP 131 832 298


Mengesahkan,

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



SAMSI KUSAIRI
NIP 130 261 653

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya yang dilimpahkan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi dengan judul : "PEMULIHAN POLIS ASURANSI KETIKA TERTANGGUNG TERLAMBAT MEMBAYAR PREMI PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 JEMBER" diajukan guna melengkapi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan yang tulus dari semua pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H. selaku Pembimbing dan sekaligus sebagai Ketua Jurusan Hukum Keperdataan yang dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H. selaku Pembantu Pembimbing yang dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Soenarjati, S.H. selaku Ketua Panitia Penguji yang telah banyak memberikan saran dan bantuan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Hidajati, S.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah banyak memberikan saran dan bantuan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Samsi Kusairi, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, bapak Soewondho, S.H. M.S. selaku Pembantu Dekan I, bapak H.Darijanto, S.H. selaku Pembantu Dekan II dan bapak Kukuh Achmadi, S.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Achmad Marbaie, S.H. M.S selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak dan ibu Dosen yang telah membimbing penulis selama menuntut ilmu beserta seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Yuyud Erawanto, S.H. selaku staf Tata Usaha Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember yang telah membantu penulis dalam mendapatkan informasi dan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
9. Mochamad Vedy Gais, S.H. dan seluruh keluarga di Malang yang telah memberikan dukungan, perhatian dan kasih sayang selama penulis menuntut ilmu dan menulis skripsi ;
10. Sahabat-sahabatku: Tanti, Umi, Fitri, mbak Nawang, Iim, Mia, Sisca, Pramanu, Fifi, Ninik, Melda, Nyoman yang telah membantu, memberikan dorongan dan memanjatkan doa demi kelancaran penulisan skripsi ini;
11. Teman-temanku senasib dan seperjuangan; mbak Yuni, Ninin, Yanti, Pipit dan semuanya di Jalan Jawa IIc/21 terima kasih untuk doanya, angkatan '95 Fakultas Hukum Universitas Jember yang aku ciutai;
12. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik dan bantuan Bapak, Ibu dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak.

Jember, Desember 1999

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus	4
1.5 Metodologi	4
1.5.1 Pendekatan Masalah	4
1.5.2 Sumber Data	5
1.5.2.1 Sumber Data Primer	5
1.5.2.2 Sumber Data Sekunder	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	5
1.5.3.1 Wawancara	5

1.5.3.2 Studi Literatur	5
1.5.4 Analisa Data	5
BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	7
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	8
2.3 Landasan Teori	10
2.3.1 Gambaran Umum Tentang Asuransi	10
2.3.1.1 Pengertian Asuransi	10
2.3.1.2 Macam-macam Asuransi	12
2.3.1.3 Pihak-pihak Dalam Perjanjian Asuransi	14
2.3.2 Polis	14
2.3.2.1 Pengertian Polis	14
2.3.2.2 Macam-macam Polis	16
2.3.2.3 Kedudukan Polis Dalam Perjanjian	17
2.3.3 Premi	17
2.3.3.1 Pengertian Premi	17
2.3.3.2 Kedudukan Premi Dalam Perjanjian	18
2.3.4 Pemulihan Polis	19
2.3.4.1 Pengertian Pemulihan Polis	19
2.3.4.2 Macam-macam Pemulihan Polis	20
2.3.4.3 Prosedur Pemulihan Polis	21
2.3.5 Penutupan Perjanjian Asuransi	23
2.3.5.1 Sebab-sebab Berakhirnya Perjanjian Asuransi ..	23
2.3.5.2 Prosedur Penutupan Perjanjian Asuransi	24

BAB III : PEMBAHASAN	26
3.1 Pelaksanaan Pemulihan Polis di AJB Bumiputera 1912 Jember ..	26
3.2 Pertimbangan Pihak AJB Bumiputera 1912 Jember Dalam Mengabulkan Permohonan Polis	30
3.3 Akibat Yang Timbul Setelah Dilakukan Pemulihan Polis	34
 BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	 38
4.1 Kesimpulan	38
4.2 Saran	39
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN 1 : Surat pengantar untuk melakukan penelitian di AJB Bumiputera 1912 Jember
2. LAMPIRAN 2 : Surat keterangan telah melakukan penelitian di AJB Bumiputera 1912 Jember
3. LAMPIRAN 3 : Surat permintaan Pemulihan Polis Biasa
4. LAMPIRAN 4 : Polis atas nama Bapak Murdianto
5. LAMPIRAN 5 : Pemulihan Polis Biasa atas nama Bapak Murdianto
6. LAMPIRAN 6 : Kuitansi pembayaran premi pertama atas nama Bapak Murdianto
7. LAMPIRAN 7 : Kuitansi pembayaran premi tunggakkan atas nama Bapak Murdianto
8. LAMPIRAN 8 : Tabel Faktor Bunga Tunggakkan Premi Polis Rupiah Premi Bulanan
9. LAMPIRAN 9 : Tabel Faktor Bunga Tunggakkan Premi Polis Rupiah Premi Triwulanan
10. LAMPIRAN 10 : Tabel Faktor Bunga Tunggakkan Premi Polis Rupiah Premi Setengah Tahunan
11. LAMPIRAN 11 : Tabel Faktor Bunga Tunggakkan Premi Polis Rupiah Premi Tahunan
12. LAMPIRAN 12 : Syarat-syarat Umum Polis AJB Bumiputera 1912

RINGKASAN

Perusahaan asuransi sebagai perusahaan yang bersedia menerima pengalihan risiko dari tertanggung. Proses penerimaan dan pemberian jaminan perlindungan atas risiko itu tertuang dalam perjanjian asuransi. Salah satu unsur dari perjanjian asuransi adalah adanya premi yang harus dibayarkan tertanggung tepat pada waktunya. Namun adakalanya pembayaran premi itu mengalami kemacetan atau keterlambatan. Dengan demikian dampak yang akan terkena adalah terhadap polis, yaitu polis menjadi kedaluarsa. Terhadap polis yang kedaluarsa harus dilakukan pemulihan polis, yaitu dipulihkannya hak dan kewajiban pemegang polis dan perusahaan secara timbal balik sesuai dengan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus polis atau syarat lain yang menggantikannya.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa waktu pelaksanaan pemulihan polis di AJB Bumiputera 1912 Jember, pertimbangan dilakukannya pemulihan polis dan akibat yang timbul setelah dilakukan pemulihan polis.

Metode dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode yuridis sosiologis. Sumber data diambil dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan staf tata usaha AJB Bumiputera 1912 Jember dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dari peraturan perundangan, pendapat para ahli dan literatur-literatur.

Analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif dengan menggunakan data dari penelitian lapangan dengan studi kepustakaan yang dituangkan dalam bentuk uraian dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan.

Pelaksanaan pemulihan polis di AJB Bumiputera 1912 Jember dapat dilakukan dengan berpedoman pada peraturan tentang pemulihan polis dan syarat-syarat umum polis AJB Bumiputera 1912. Pemulihan polis dapat dilakukan atas permohonan dari tertanggung atau atas saran dari perusahaan asuransi.

Selain itu pertimbangan dilakukannya pemulihan polis dilakukan dengan melihat segi-segi positif dari pihak perusahaan dan pihak tertanggung. Maksudnya pemulihan polis dilakukan dengan tidak merugikan kedua belah pihak.

Akibat yang timbul setelah dilakukan pemulihan polis adalah polis kembali aktif, perjanjian asuransi dapat dilanjutkan kembali dan terdapatnya penurunan uang pertanggungan. Sebagai saran dalam pelaksanaan pemulihan polis adalah pemulihan harus dilakukan menurut peraturan yang sudah ada tanpa ada pihak yang dirugikan, selain itu adalah dengan membina dan meningkatkan hubungan yang baik antara penanggung, tertanggung dan agen asuransi.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu dihadapkan oleh berbagai peristiwa, dari peristiwa-peristiwa itu akan muncullah sesuatu yang kita sebut sebagai risiko, yaitu suatu ketidakpastian yang berarti kemungkinan terjadinya suatu kerugian dimasa yang akan datang (CST Kansil,1996:147). Selain itu bila ditinjau dari segi kepentingan, risiko bisa juga berarti :

1. adanya ketidakpastian atas terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan suatu kerusakan, kerugian atau turunnya nilai suatu obyek;
2. ketidakpastian atas kerugian dimasa datang akibat ketidakmampuan peristiwa tersebut atau besarnya kerugian akibat peristiwa itu.

Risiko dapat terdiri atas risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko itu dapat dialami oleh seseorang atau suatu perusahaan. Untuk itu seseorang atau suatu perusahaan harus dapat menggunakan manajemen risiko, yaitu cara menghadapi dan menggunakan metode pengelolaan risiko. Cara pengelolaan risiko itu antara lain adalah dialihkan ke perusahaan asuransi.

Perusahaan asuransi adalah suatu perusahaan yang bersedia menerima pengalihan risiko dari pihak lain, karena adanya suatu peristiwa yang tidak pasti. Dengan adanya peristiwa yang tidak pasti itu seseorang merasa berat untuk menanggung beban atas risiko tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar dari suatu pertanggungan atau asuransi, yaitu adanya keinginan dari seseorang untuk mencari perlindungan dan mengalihkan risiko yang dialaminya kepada pihak lain. Jadi dengan kata lain perusahaan asuransi berperan sebagai lembaga proteksi yang selalu siap untuk memberi perlindungan berupa jaminan kerugian kepada tertanggung sesuai perjanjian yang tertuang didalam polis.

Pasal 246 KUHD menyebutkan bahwa asuransi adalah :

“Suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk menggantikan kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu”.

Pasal 1 angka (1) Undang-undang No.2/1992 menyebutkan bahwa asuransi adalah :

“ Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Perjanjian asuransi terjadi setelah adanya kesepakatan antara penanggung dan tertanggung yang tentu saja ditandai dengan adanya pembayaran premi dari tertanggung dan pemberian polis asuransi dari penanggung. Didalam perjanjian asuransi memuat dan memperhitungkan syarat-syarat teknis dan pembatasan-pembatasan yang bersifat mengikat kedua belah pihak.

Menurut Abdulkadir Muhammad (1999:101):

Pembayaran premi dari tertanggung merupakan salah satu unsur dari perjanjian asuransi, karena dengan premi yang dibayarkan tertanggung menurut hubungan hukum pertanggungan, peralihan resiko akan dapat diberikan oleh penanggung, sebab apabila premi tidak dibayar, pertanggungan dapat diputuskan atau dihentikan sehingga pertanggungan tidak dapat berjalan

Menurut pasal 255 KUHD, perjanjian pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis, karena didalam polis memuat semua ketentuan dan syarat-syarat dari suatu perjanjian pertanggungan.

Premi yang terlambat atau terhenti dalam pembayarannya dapat mengakibatkan terhentinya perjanjian asuransi. Apabila pihak tertanggung ingin meneruskan perjanjian asuransi dan mengaktifkan polisnya kembali, maka dapat dilaksanakan pemulihan polis, yaitu dipulihkannya hak dan kewajiban pemegang

polis asuransi maupun perusahaan secara timbal balik sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat polis. Pemulihan polis asuransi dilakukan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak, sehingga tidak timbul kerugian.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul “PEMULIHAN POLIS ASURANSI KETIKA TERTANGGUNG TERLAMBAT MEMBAYAR PREMI PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 JEMBER” (selanjutnya disebut dengan AJB Bumiputera 1912 Jember).

1.2 Ruang Lingkup

Agar tidak menimbulkan salah pengertian atas tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan ruang lingkup pembahasan skripsi ini pada waktu pelaksanaan pemulihan polis di AJB Bumiputera 1912 Jember, pertimbangan pihak AJB Bumiputera 1912 Jember dalam mengabulkan permohonan pemulihan polis dan akibat yang timbul setelah dilakukan pemulihan polis, ditinjau dari aspek hukum asuransi.

1.3 Rumusan Masalah

Didalam skripsi ini permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. kapankah pemulihan polis dapat dilakukan di AJB Bumiputera 1912 Jember ?
2. apa pertimbangan pihak AJB Bumiputera 1912 Jember dalam mengabulkan permohonan pemulihan polis ketika tertanggung terlambat membayar premi ?
3. apakah akibat yang timbul setelah dilakukan pemulihan polis ?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.4.1 Tujuan Umum :

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. merupakan penerapan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan yang bersifat teknis dan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran didalam kehidupan bermasyarakat;
3. menambah pengetahuan tentang hukum asuransi dan perkembangannya bagi pihak yang membutuhkan.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. untuk mengetahui waktu pelaksanaan pemulihan polis di AJB Bumiputera 1912 Jember;
2. untuk mengetahui pertimbangan pihak AJB Bumiputera 1912 Jember dalam mengabulkan permohonan pemulihan polis;
3. untuk mengetahui akibat yang timbul setelah dilakukannya pemulihan polis.

1.5 Metodologi

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah secara yuridis sosiologis, yaitu pendekatan dengan jalan pengamatan dan penelitian lapangan guna memperoleh keterangan dari pihak yang terkait guna mengetahui norma-norma yang berlaku di masyarakat.

1.5.2 Sumber Data

1.5.2.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data untuk memperoleh data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak AJB Bumiputera 1912 Jember berdasarkan pokok permasalahan yang akan dibahas.

1.5.2.2 Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber data untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan literatur-literatur yang dihubungkan dengan masalah yang akan dibahas.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

1.5.3.1 Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara dan tanya jawab secara langsung dengan pihak AJB Bumiputera 1912 Jember berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.5.3.2 Studi Literatur

Merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur, peraturan perundangan, brosur, buku-buku pedoman dari AJB Bumiputera 1912 Jember yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.5.4 Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisa deskriptif kualitatif, yaitu setelah data-data terkumpul baik dari hasil penelitian lapangan maupun dari studi kepustakaan, maka data tersebut dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis dan logis yang selanjutnya dianalisa untuk memperoleh

kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas. Selanjutnya diambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu kesimpulan yang diambil berdasarkan hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Dalam skripsi ini penulis membahas masalah mengenai pemulihan polis di AJB Bumiputera 1912 Jember. Seperti diketahui bahwa pemulihan polis dilakukan karena pemegang polis terlambat atau terhenti membayar premi. Mengingat premi terlambat dibayar maka akan berpengaruh pada jalannya perjanjian asuransi, yaitu terhentinya perjanjian asuransi untuk sementara waktu yang dengan demikian juga menghentikan perlindungan terhadap obyek perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yuyud Erawanto, S.H. salah seorang staf tata usaha AJB Bumiputera 1912 Jember (Senin, 15 November 1999), penulis mendapat data pemegang polis yang melakukan pemulihan polis, yaitu :

- bahwa polis atas nama Bapak Murdianto, pekerjaan Kepala Sekolah SDN V Pace Kecamatan Silo Jember 68184, alamat Curah Wungkal Desa Pace Kecamatan Silo Jember 68184, nomor polis 89061983, mengadakan perjanjian asuransi dengan macam asuransi Eka Waktu Ideal, Tanpa indeks, Tanpa pemeriksaan dokter, Dengan hak pembagian laba atas jiwa dari Nyonya Tiwani, pekerjaan wiraswasta, alamat Curah Wungkal Desa Pace Kecamatan Silo Jember 68184;
- bahwa besarnya premi adalah Rp 17.100 dengan jangka waktu pembayaran 18 tahun yang jatuh tempo setiap tanggal 1 bulan yang bersangkutan;
- bahwa polis atas nama Bapak Murdianto diterbitkan pada tanggal 1 Juli 1989;
- bahwa Bapak Murdianto terlambat membayar premi mulai tanggal 1 Desember 1998 sampai November 1999;
- bahwa untuk melanjutkan perjanjian asuransi dengan AJB Bumiputera Jember, Bapak Murdianto telah mengajukan permohonan pemulihan polis kepada AJB Jember dan terhadap polisnya dilakukan pemulihan polis secara biasa;

- bahwa pemulihan polis biasa adalah dibayarnya tunggakan premi ditambah bunga dengan atau tanpa pemeriksaan dokter;
- bahwa karena Bapak Murdianto sudah mempunyai laporan pemeriksaan kesehatan maka terhadap pemulihan polis yang dilakukannya tidak perlu menggunakan surat pemeriksaan dokter;
- bahwa setelah pemulihan polis dilakukan oleh penanggung maka sejak tanggal 4 November 1999 polis atas nama Bapak Murdianto dinyatakan berlaku kembali.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - a. Pasal 1313: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang yang lain atau lebih";
 - b. Pasal 1320: "Untuk sahnya perjanjian syaratnya sepakat, cakap, suatu hal tertentu, obyek yang halal";
 - c. Pasal 1338: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang
 - a. Pasal 246: "Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk menggantikan kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu".
 - b. Pasal 255: "Perjanjian pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis".
 - c. Pasal 257: "Perjanjian pertanggungan ada segera setelah diadakan hak-hak dan kewajiban timbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani".
 - d. Pasal 258: "Untuk membuktikan diadakannya perjanjian diharuskan

- pembuktian dengan surat, akan tetapi semua upaya pembuktian akan diperkenankan bilamana ada permulaan pembuktian dengan surat”.
- e. Pasal 304: “suatu polis memuat :
 1. Hari pertanggungan diadakan;
 2. Nama tertanggung;
 3. Nama orang yang jiwanya dipertanggung;
 4. Waktu dimana bahaya untuk penanggung mulai berjalan dan berakhir;
 5. Jumlah untuk mana dipertanggung;
 6. Premi pertanggungan.
 3. Undang-undang No.2/1992
 - a. Pasal 1 angka (1): “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian,, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung”.
 - b. Pasal 1 angka (6): “Perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup/meninggalnya seseorang yang dipertanggung”.
 4. Peraturan umum polis AJB Bumiputera 1912 pasal 8 syarat-syarat umum polis tentang pemulihan polis.
 5. Keputusan Direksi Pelaksana AJB Bumiputera 1912 No. SK. 12/ B. II/ KNSV/1994 tentang Pemulihan Polis Asuransi Jiwa Perorangan.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Gambaran Umum Tentang Asuransi

2.3.1.1 Pengertian Asuransi

Pengertian asuransi menurut pasal 246 KUHD, “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk menggantikan kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu”. Selain itu dalam Pasal 1 angka (1) UU No2/1992 tentang Usaha Perasuransian juga menyebutkan “bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”. Berdasarkan pengertian menurut pasal 246 KUHD, dapat dilihat bahwa unsur pertanggungan adalah :

1. perjanjian;
2. penanggung dan tertanggung;
3. premi;
4. ganti kerugian;
5. peristiwa tidak tentu.

Unsur-unsur pertanggungan menurut pasal 1 angka (1) UU No2/1992 adalah :

1. perjanjian;
2. penanggung dan tertanggung;
3. premi;
4. ganti rugi;
5. tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga;

6. peristiwa tidak tentu;
7. meninggal/hidupnya seseorang.

Pertanggungungan adalah termasuk :

1. Perjanjian Timbal Balik/peralihan risiko

Seorang tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi yang jumlahnya sudah ditentukan, sedangkan penanggung mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian atau mengambil alih risiko yang diderita oleh tertanggung. Jadi dalam hal ini masing-masing pihak mempunyai kewajiban yang senilai, karena dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya prestasi dari penanggung dan kontra prestasi dari tertanggung.

2. Perjanjian Bersyarat

Yaitu adanya pemberian uang pertanggungungan didasarkan atas terjadinya peristiwa yang belum tentu terjadi.

Menurut A.Hasymi Ali (1993:30): Asuransi adalah sebagai alat sosial untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan unit-unit exposures (kemungkinan) yang cukup jumlahnya untuk membuat kerugian individu secara bersama.

Pasal 246 KUHD hanya memberi pengertian tentang pertanggungungan atau asuransi kerugian karena didalamnya hanya memuat atau mengandung unsur-unsur bagi pertanggungungan kerugian, yaitu adanya ganti kerugian terhadap peristiwa tak tentu. Didalam pasal 1 angka (1) UU No.2/1992 mengandung unsur tentang pertanggungungan kerugian dan pertanggungungan jiwa, karena terdapatnya ganti-rugi tanggungjawab hukum bagi pihak ketiga terhadap suatu peristiwa tak tentu yang dikaitkan dengan hidup matinya seseorang. Jadi definisi pertanggungungan/asuransi lebih luas lagi dijabarkan oleh pasal 1 angka (1) UU No.2/1992, karena mengandung pengertian asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

H.M.N Purwosutjipto (1996:10) mengutip definisi pertanggungungan secara umum menurut Burgerlijk Wetboek Baru negara Belanda pasal 7.17.1.1 (1);

Pertanggungungan adalah suatu perjanjian, pada mana penanggung dengan menerima uang premi dari lawan pihaknya, penutup asuransi mengikatkan diri untuk melakukan satu atau beberapa kali pembayaran, pada mana baik

perikatan ini atau pembayaran premi digantungkan pada suatu peristiwa tak tentu bagi kedua belah pihak pada waktu ditutupnya perjanjian.

Menurut H.M.N Purwosutjipto (1996:10) ;

Pertanggungan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan atau untuk membayar sejumlah uang yang ditetapkan pada waktu terjadi evenemen, sedang penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi.

Mengingat banyaknya definisi tentang asuransi atau pertanggungan, tetapi tidak boleh melupakan dasar dari definisi-definisi diatas, yaitu bahwa asuransi atau pertanggungan terbentuk karena terjadinya suatu perjanjian, yaitu persetujuan antara dua pihak yang masing-masing mempunyai prestasi dan kontra prestasi.

2.3.1.2 Macam-macam Asuransi

Asuransi atau pertanggungan mempunyai beberapa pembagian yaitu :

1. Asuransi Ganti Rugi
Penanggung berjanji akan mengganti kerugian tertentu yang diderita oleh tertanggung misalnya asuransi kebakaran, asuransi laut, asuransi pengangkutan darat.
2. Asuransi Sejumlah Uang
Penanggung berjanji akan membayar uang yang jumlahnya sudah ditentukan terlebih dahulu dengan tidak didasarkan pada suatu kerugian tertentu misalnya asuransi jiwa.
3. Asuransi Secara Premi
Perusahaan asuransi di satu pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan masing-masing tertanggung. Diantara tertanggung tidak ada hubungan hukum sama sekali.
4. Asuransi Saling Menjamin atau Menanggung
Perjanjian perkumpulan yang terdiri dari semua pihak tertanggung sebagai anggota. Tertanggung tidak membayar premi tetapi membayar semacam iuran kepada pengurus. Haknya sebagai anggota maka mereka akan menerima

pembayaran bila dipenuhi syarat yang tergantung dari suatu peristiwa yang belum pasti.

Selain pembagian asuransi diatas dikenal pula macam-macam asuransi menurut pasal 247 KUHD yaitu :

1. asuransi terhadap bahaya kebakaran;
2. asuransi terhadap bahaya hasil pertanian;
3. asuransi terhadap kematian/asuransi jiwa;
4. asuransi terhadap bahaya dilaut dan perbudakan;
5. asuransi terhadap pengangkutan darat dan sungai-sungai.

Dengan demikian secara garis besar asuransi terdiri dari dua macam yaitu asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Dalam asuransi jiwa, penanggung akan membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan sebelumnya dengan tidak didasarkan pada suatu kerugian tertentu atau yang akan dibayarkan apabila terjadi peristiwa yang tidak pasti yang ada hubungannya dengan hidup atau matinya seseorang. Dalam asuransi kerugian penanggung akan membayar ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang tidak pasti yang menyebabkan timbulnya kerugian.

Beberapa program asuransi di Indonesia dapat dibagi menjadi :

1. Asuransi Ekaguna

Adalah asuransi jiwa yang uang pertanggungannya dibayarkan jika tertanggung pada akhir masa pertanggungannya masih hidup. Tetapi bila pada waktu itu tertanggung sudah meninggal, maka uang pertanggungan tidak dibayarkan.

2. Asuransi Dwiguna

Adalah asuransi jiwa yang menyediakan dana sebesar uang pertanggungan kepada pemegang polis jika tertanggung masih hidup pada akhir masa pertanggungan atau menyediakan santunan kepada orang yang ditunjuk jika tertanggung meninggal sebelum masa pertanggungan berakhir.

3. Asuransi Anekaguna

Adalah asuransi jiwa jenis dwiguna dengan tambahan santunan kepada orang yang ditunjuk sebesar jumlah uang premi dasar tahunan yang telah dibayar pada

waktu bertanggung meninggal.

4. Asuransi Triguna

Adalah asuransi dwiguna dengan tambahan asuransi kecelakaan pribadi yang santunannya maksimum sebesar uang pertanggungan.

2.3.1.3 Pihak-pihak Dalam Perjanjian Asuransi

Salah satu unsur dari perjanjian asuransi adalah penanggung dan tertanggung. Penanggung dan tertanggung adalah pendukung hak dan kewajiban. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi. Tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan. Tertanggung berstatus sebagai pihak yang berkepentingan atas harta yang diasuransikan atau pihak yang lama hidupnya menjadi dasar dari perjanjian asuransi dan dari hidupnya tergantung penyelesaian dari asuransi tersebut.

2.3.2 Polis

2.3.2.1 Pengertian Polis

Menurut pasal 255 KUHD perjanjian pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis. Jadi polis merupakan tanda bukti adanya perjanjian pertanggungan, tapi bukan merupakan unsur dari perjanjian pertanggungan (H.M.N Purwosutjipto, 1996:62).

Menurut ketentuan dalam AJB Bumiputera 1912, Polis adalah surat kontrak yang memuat perjanjian asuransi jiwa mengenai hal-hal yang menjadi dasar dan syarat-syarat asuransi antara Bumiputera 1912 dengan pemegang polis.

Menurut pasal 259 KUHD polis harus dibuat oleh tertanggung diajukan kepada penanggung untuk ditandatangani. Sebaliknya dalam praktek polis sudah disiapkan oleh penanggung dan tertanggung diberi hak untuk mengoreksinya.

Pengertian polis menurut H.Van Barnevald (1980:25) adalah: Selembar formulir yang disusun oleh salah satu pihak-penanggung dan yang dipakai untuk

menuliskan apa yang disepakati antara tertanggung dan penanggung.

Menurut pasal 256 KUHD setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus memuat :

- a) hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi;
- b) nama tertanggung untuk diri sendiri atau untuk pihak ketiga;
- c) uraian tentang benda yang diasuransikan;
- d) jumlah yang diasuransikan;
- e) bahaya yang ditanggung penanggung;
- f) dimulai dan berakhirnya tanggungan penanggung;
- g) premi;
- h) keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung.

Menurut pasal 304 KUHD polis asuransi jiwa memuat :

- a) hari pertanggungan diadakan;
- b) nama tertanggung;
- c) nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
- d) waktu dimana bahaya mulai berjalan dan berakhir;
- e) jumlah untuk mana dipertanggungkan;
- f) premi.

Hal-hal diatas adalah syarat-syarat umum polis. Selain itu juga perlu dicantumkan klausula tambahan dalam polis, misalnya :

- a) reasuransi;
- b) asuransi rangkap;
- c) asuransi insolvabilitas;
- d) asuransi kapal yang sudah berangkat berlayar;
- e) asuransi kapal yang belum tiba di tempat tujuan;
- f) asuransi atas keuntungan yang diharapkan.

Polis sebagai alat bukti tertulis harus mencantumkan kalimat yang jelas dan tidak sulit untuk dipahami terutama oleh tertanggung. Hal ini untuk menghindari sulitnya pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang mengandung hak dan kewajiban

penanggung dan bertanggung dalam pelaksanaan asuransi.

2.3.2.2 Macam-macam Polis

Berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam polis, dikenal tiga jenis polis yaitu :

1. Polis Maskapai

Polis ini dibuat dan diterbitkan oleh maskapai asuransi. Polis ini sudah tidak digunakan lagi;

2. Polis Bursa

Polis ini digunakan pada bursa asuransi. Ada dua macam polis bursa, yaitu polis bursa Amsterdam dan polis bursa Rotterdam. Kedua polis ini digunakan pada asuransi pengangkutan laut dan asuransi kebakaran;

3. Polis Lloyds

Polis ini digunakan di Bursa Lloyds London, digunakan oleh perusahaan asuransi yang menjadi anggota The Lloyds Corporation dan untuk asuransi pengangkutan laut, asuransi kebakaran dan asuransi terhadap bahaya lain-lain;

Selain tiga jenis polis diatas, terdapat penggolongan polis menurut sifat berlakunya asuransi, yaitu :

1. Polis Perjalanan

Dibuat untuk asuransi satu perjalanan/satu pelayaran

2. Polis waktu

Dibuat untuk asuransi yang berjangka waktu tertentu, misalnya satu tahun dalam penghitungan jangka waktu yang tepat.

Perbedaan jenis-jenis polis seperti yang telah diuraikan diatas timbul karena setiap perusahaan asuransi telah menyusun polisnya masing-masing. Polis yang telah ditentukan jenisnya dapat menimbulkan persaingan antar sesama penanggung. Oleh karena itu tertanggung harus benar-benar memahami setiap perusahaan yang menawarkan jasa, karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Namun seiring berjalannya waktu polis dibuat dalam bentuk standar yang pada

dasarnya bentuknya sama pada setiap perusahaan asuransi.

2.3.2.3 Kedudukan Polis Dalam Perjanjian

Untuk membuktikan adanya perjanjian pertanggungan harus dibuktikan dengan suatu bukti tertulis yang disebut polis. Hal ini ditentukan dalam pasal 255 KUHD, namun menurut pasal 257 KUHD ditegaskan bahwa sejak tercapai kata sepakat antara penanggung dan tertanggung, berarti perjanjian asuransi sudah terjadi. Selain itu terhadap polis yang belum dibuat, dapat digunakan alat bukti yang lain, misalnya dengan surat pernyataan kesediaan tertanggung untuk ikut dalam perjanjian pertanggungan atau nota pembayaran premi.

Dengan adanya polis dalam perjanjian pertanggungan tidak menjadi syarat terjadinya perjanjian pertanggungan. Polis hanya sebagai alat pembuktian adanya pertanggungan (H.M.N Purwosutjipto, 1996:65)

Selain itu sebagai alat bukti dalam perjanjian pertanggungan, polis bukanlah satu-satunya alat bukti, sebab oleh pasal 258 KUHD dibolehkan untuk diadakannya alat bukti lain, misalnya permohonan permintaan asuransi dari tertanggung atau kwitansi pembayaran premi. Jadi kedudukan polis adalah sebagai alat bukti yang kuat, bukan mutlak.

Menurut Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika (1991:57) bahwa polis merupakan alat bukti yang sempurna (*volledigbewijs*) dalam suatu perjanjian asuransi mengenai apa yang mereka perjanjikan. Tanpa polis pembuktian dari perjanjian asuransi akan menjadi sulit dan terbatas, karena didalam polis terdapat data-data dan klausula yang telah diperjanjikan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

2.3.3 Premi

2.3.3.1 Pengertian Premi

Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan tertanggung kepada penanggung dalam suatu perjanjian asuransi. Pembayaran premi adalah sebagai imbalan dari penggantian kerugian yang diberikan penanggung kepada tertanggung. Besarnya premi dinyatakan dengan presentase dari jumlah pertanggungan yang

menggambarkan penilaian penanggung terhadap risiko yang ditanggungnya. Dalam asuransi jiwa, penanggung dalam menilai risiko ditentukan dengan bantuan statistik/bentuk standart.

Mengenai pembayaran premi dapat dilakukan secara periodik, yaitu satu bulan, tiga bulan, enam bulan atau satu tahun. Pada asuransi ini jika pada suatu periode tertentu premi belum dibayar, maka dapat mengakibatkan asuransi terhenti (Abdulkadir Muhammad, 1999:101).

Apabila premi terlambat dibayar sehingga mengakibatkan asuransi terhenti, maka premi yang terlambat dibayar itu harus segera dilunasi. Hal ini untuk menghindari terhentinya perjanjian asuransi.

Menurut ketentuan pasal 20 PP No.73/1992, premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan dan tidak diskriminatif. Tingkat premi dinilai tidak mencukupi bila :

- 1) sedemikian rendah, tidak sebanding dengan manfaat yang telah diperjanjikan;
- 2) penerapan tingkat premi secara berkelanjutan akan membahayakan tingkat solvabilitas perusahaan;
- 3) penerapan tingkat premi secara berkelanjutan akan dapat merusak iklim kompetisi yang sehat.

Dalam pasal 281 KUHD dikenal istilah "premi restorno", yaitu premi yang harus dibayar kembali oleh penanggung karena penanggung tidak menghadapi bahaya, atau dengan kata lain gugur atau batalnya perjanjian asuransi yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau itikad buruk tertanggung.

2.3.3.2 Kedudukan Premi Dalam Perjanjian

Premi adalah salah satu unsur pertanggungan. Premi merupakan kewajiban pokok yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Perjanjian asuransi bersifat konsensual, yaitu sejak terjadi kata sepakat timbullah hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Asuransi baru berjalan apabila premi telah dibayar oleh tertanggung, karena dengan demikian penanggung sudah menerima pengalihan risiko

dari tertanggung. Ada atau tidaknya asuransi ditentukan oleh pembayaran premi dan premi merupakan kunci perjanjian asuransi (Abdulkadir Muhammad, 1999:101).

Tanpa pembayaran premi oleh tertanggung, baik karena kealpaan atau itikad buruk dalam suatu perjanjian asuransi, maka suatu perjanjian asuransi tidak dapat dilanjutkan. Premi tersusun dari sejumlah faktor, yaitu :

- 1) jangka waktu atau masa pembayaran;
- 2) jumlah yang diperlukan untuk menutup risiko ;
- 3) jumlah yang diperlukan untuk biaya-biaya tambahan yang bersangkutan dengan pertanggungan;
- 4) jumlah untuk upah perantara.

Dalam perjanjian asuransi, perusahaan sebagai penanggung harus siap mengambil alih risiko dari tertanggung, karena tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan untuk mendapat perlindungan. Pengalihan risiko terjadi sejak tertanggung membayar sejumlah premi yang besarnya telah ditentukan kepada penanggung. Dalam asuransi kerugian, apabila sampai berakhirnya asuransi tidak terjadi klaim, premi menjadi milik penanggung. Dalam asuransi jiwa, apabila sampai berakhirnya asuransi tidak terjadi klaim, maka tertanggung akan memperoleh pengembalian uang premi. Jadi kedudukan premi dalam perjanjian asuransi kerugian berbeda dengan kedudukan premi dalam perjanjian asuransi jiwa, karena dalam asuransi jiwa, premi yang dibayar tertanggung berkedudukan sebagai tabungan yang dapat diambil kembali apabila tidak terjadi klaim di akhir perjanjian.

2.3.4 Pemulihan polis

2.3.4.1 Pengertian Pemulihan Polis

Pengertian pemulihan polis menurut Keputusan Direktur Pelaksana AJB Bumiputera 1912 Nomor. SK.12/B.11/KNSV/ 94 tentang Pemulihan Polis Asuransi Jiwa Perorangan adalah : Dipulihkannya hak dan kewajiban pemegang polis maupun perusahaan secara timbal balik sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus polis yang bersangkutan atau syarat-syarat lain yang

menggantikannya.

Jadi pemulihan polis merupakan upaya untuk memulihkan suatu polis yang mengalami tunggakan pembayaran premi sehingga terhadap polis tersebut dapat digunakan kembali.

Polis kedaluarsa yang dapat dipulihkan kembali adalah polis dalam status kedaluarsa/lapse atau bebas premi otomatis yang tidak melebihi lima tahun sejak polisnya lapse atau bebas premi otomatis pada saat pemulihan polisnya akan dilakukan. Polis kedaluarsa menurut pasal 6 Syarat-syarat Umum Polis AJB Bumiputera 1912 adalah :

- 1) jika tunggakan premi tidak dilunasi dalam masa leluasa sedang polisnya belum mempunyai harga tunai, maka polis tersebut menjadi kedaluarsa;
- 2) apabila polis kedaluarsa, maka pemegang polis tidak berhak menerima pengembalian apapun juga;
- 3) apabila tertanggung meninggal pada saat polisnya kedaluarsa, maka perusahaan bebas dari kewajiban membayar apapun juga kepada yang ditunjuk.

Pemulihan polis dapat dilakukan melalui permintaan tertulis dari pemegang polis dengan ketentuan pemulihan tersebut diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak polis kedaluarsa dan masa asuransi belum berakhir. Pemulihan dapat dilakukan dengan atau tanpa pemeriksaan dokter atas kesehatan tertanggung dan pelunasan semua tunggakan premi berikut bunganya yang telah ditentukan oleh pihak asuransi.

2.3.4.2 Macam-macam Pemulihan Polis

Menurut Keputusan Direksi Pelaksana AJB Bumiputera 1912 No.SK.12/B.11/KNSV/ 94 tentang Pemulihan Polis Asuransi Jiwa Perorangan, dikenal 3 macam pemulihan polis, yaitu :

1) Pemulihan Otomatis

Ditujukan untuk polis dengan masa leluasa 1 bulan dan masa tunggakan premi tidak lebih dari 3 bulan;

2) Pemulihan Biasa

Ditujukan untuk polis dengan masa tunggakan premi lebih dari 3 bulan;

3) Pemulihan Redating

Dilakukannya pemulihan polis tanpa melunasi tunggakan premi beserta bunganya dan umur tertanggung pada saat pemulihan premi tidak lebih dari 65 tahun.

Untuk pemulihan otomatis dan biasa tidak mengalami perubahan macam asuransi, uang pertanggungan, premi, saat mulai dan berakhirnya asuransi. Untuk pemulihan redating besarnya premi tetap, yang mengalami perubahan adalah uang pertanggungan, saat mulai dan berakhirnya pembayaran premi. Besarnya uang pertanggungan dalam pemulihan redating mengalami penurunan, ditentukan berdasarkan tabel standar dan digantungkan pada umur tertanggung.

Pemulihan secara redating dilakukan tanpa melunasi semua tunggakan premi beserta bunganya dan umur tertanggung pada saat dilakukan pemulihan ditambah sisa masa pembayaran premi tidak lebih 65 tahun.

Pemulihan polis dapat dilakukan dengan pemeriksaan dokter (medical) dan tanpa pemeriksaan dokter (non medical). Ketentuan tersebut berdasarkan peraturan tentang batas umur tertanggung pada saat pemulihan polis diajukan.

2.3.4.3 Prosedur Pemulihan Polis

Prosedur pemulihan polis asuransi dapat dilakukan dengan cara :

1. Pemulihan Otomatis

- a. melunasi semua tunggakan premi dan bunganya, juga terhadap premi yang jatuh tempo pada saat pemulihan diajukan;
- b. mengisi surat pernyataan kesehatan dengan menggunakan blanko PH.02/H3d.

2. Pemulihan Biasa

- a. melunasi seluruh tunggakan premi dan bunganya;
- b. mengajukan surat permintaan pemulihan polis biasa dengan blanko PH.1 dengan dilampiri :
 - a) polis/duplikat polis yang dipulihkan;

- b) foto copy kwitansi pembayaran premi terakhir;
- c) surat pernyataan kesehatan tertanggung (jika non medical);
- d) perhitungan pemulihan polis oleh komputer, blanko PH 03;
- e) laporan pemeriksaan kesehatan tertanggung (jika medical);
- f) bunga pinjaman polis jika polis menjadi jaminan pinjaman.

3. Pemulihan Redating

a. mengajukan surat permintaan pemulihan redating dengan blanko PH.1a yang isinya pemegang polis menyetujui :

- (1) melunasi bunga pinjaman polis, jika polis menjadi jaminan pinjaman;
- (2) mulai dan berakhirnya asuransi bertambah selama periode pembayaran premi tidak dibayar;
- (3) masa asuransi dan besarnya premi tetap;
- (4) polis baru dapat ditebus setelah pemulihan berjalan 1 tahun.

b. melampirkan blanko PH.1 dengan lampiran :

- (1) polis/duplikat polis yang dipulihkan;
- (2) foto copy kwitansi pembayaran premi terakhir;
- (3) surat pernyataan kesehatan tertanggung (jika non medical);
- (4) perhitungan pemulihan polis oleh komputer, blanko PH 03;
- (5) laporan pemeriksaan kesehatan tertanggung (jika medical);
- (6) bunga pinjaman polis jika polis menjadi jaminan pinjaman.

Untuk pemulihan polis secara biasa dan redating terdapat ketentuan untuk melampirkan surat keterangan dokter. Dalam hal pemulihan polis dengan pemeriksaan dokter perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan atas diri tertanggung dengan biaya dari pemegang polis, sedangkan pemulihan polis tanpa pemeriksaan dokter dilakukan jika tertanggung sudah memiliki laporan pemeriksaan kesehatan yang ditandatangani pemegang polis dan tertanggung.



2.3.5 Penutupan Perjanjian Asuransi

2.3.5.1 Sebab-sebab Berakhirnya Perjanjian Asuransi

Dalam pengertian asuransi baik didalam pasal 246 KUHD maupun didalam pasal 1 angka (1) UU No.2/92 dicantumkan kata-kata "...karena suatu peristiwa yang tidak pasti/tidak tentu...". Oleh karena itu suatu peristiwa tidak pasti atau yang disebut dengan *evenemen* adalah sesuatu yang dijadikan dasar dari suatu perjanjian asuransi. Maksudnya adalah suatu peristiwa yang tidak dapat dipastikan dan tidak diharapkan terjadi karena akan menimbulkan kerugian.

Evenemen dalam asuransi kerugian adalah terjadinya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung. *Evenemen* dalam asuransi jiwa adalah meninggalnya jiwa seseorang yang dipertanggungkan yang tidak dapat dipastikan kejadiannya.

Dalam asuransi kerugian, apabila asuransi berakhir tanpa terjadi *evenemen*, premi tetap menjadi hak penanggung, sedang pada asuransi jiwa premi yang telah diterima penanggung akan dikembalikan kepada tertanggung apabila diakhir asuransi tidak terjadi *evenemen*.

Mengenai akhir dari perjanjian asuransi, pada polis telah disebutkan saat mulai dan berakhirnya perjanjian. Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian asuransi, yaitu :

1. Karena terjadi *evenemen*

Yaitu terjadi kerugian pada obyek/benda tertanggung yang dipertanggungkan atau meninggalnya tertanggung. Dalam asuransi jiwa penanggung berkewajiban membayar uang santunan kepada tertunjuk/ahli waris tertanggung. Dengan demikian perjanjian asuransi dapat dikatakan berakhir, yaitu sejak terjadi *evenemen* yang diikuti dengan pelunasan klaim.

2. Karena jangka waktu berakhir

Yaitu berakhirnya masa perjanjian asuransi sesuai dengan yang diperjanjikan dalam polis. Perjanjian asuransi tetap dikatakan berakhir walaupun pada akhir perjanjian tidak terjadi klaim. Dengan demikian akan mengakhiri pula beban

risiko dari penanggung.

3. Karena asuransi gugur

Maksudnya adalah apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal. Hal tersebut dapat mengakibatkan asuransi gugur. Premi yang sudah dibayar diserahkan kepada pihak-pihak untuk diperjanjikan lebih lanjut.

2.3.5.2 Prosedur Penutupan Perjanjian Asuransi

Penutupan perjanjian asuransi terjadi setelah seluruh klaim yang diajukan bertanggung diterima oleh penanggung dan seluruh uang pertanggungan telah dibayarkan/dilunasi.

Apabila suatu pemberitahuan kerugian telah diterima oleh penanggung, dilakukan pemeriksaan terhadap fakta-fakta untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Perusahaan asuransi harus benar-benar meneliti dengan seksama sebab-sebab kerugian pada asuransi kerugian dan sebab-sebab kematian orang yang jiwanya dipertanggungkan pada asuransi jiwa.


Untuk menyelesaikan proses klaim, diperlukan tindakan lebih lanjut dengan meneliti secara seksama beberapa peraturan yang harus dijawab “ya”, yaitu :

1. apakah polis masih berlaku ?
2. apakah kerugian yang timbul disebabkan oleh bencana yang diasuransikan ?
3. apakah kerugian itu ditanggung oleh polis ?
4. apakah klaim diajukan oleh orang yang berhak ?
5. apakah kerugian terjadi ditempat yang termasuk dalam perjanjian ?

Apabila semua peraturan sudah dijawab “ya” maka kepada *claimant* (yang mengajukan klaim) diberikan formulir bukti kerugian. Jika dari beberapa peraturan tersebut ada yang tidak memenuhi syarat, maka proses penyelesaian klaim tidak dilanjutkan.

Selanjutnya dalam proses penyelesaian klaim, pihak penanggung harus benar-benar memastikan apakah pengajuan klaim ini tidak didasarkan pada itikad buruk dari

tertanggung. Langkah selanjutnya adalah memberikan bukti kerugian kepada *claimant* (yang mengajukan klaim). Akhirnya setelah semua uang pertanggungan dibayarkan, berakhirilah tanggungjawab penanggung terhadap risiko pertanggungan dan berakhirilah perjanjian asuransi.



BAB III
PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Pemulihan Polis di AJB Bumiputera 1912 Jember

Asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai bisnis yang baik karena mempunyai 3 karakteristik yaitu :

1. dapat dijual oleh agen kepada calon pemegang polis sesuai kebutuhan calon pemegang polis;
2. polis yang diterbitkan dapat memenuhi kebutuhan kedua belah pihak tentang isi perjanjian asuransi;
3. premi akan dibayar dengan baik oleh pemegang polis yang mempunyai keuangan cukup.

Agar polis yang ditawarkan dapat dibeli oleh calon pemegang polis, maka perusahaan asuransi harus memperhatikan faktor-faktor penting, yaitu :

1. pendapatan pemegang polis;
2. nilai polis;
3. cara pembayaran;
4. pekerjaan tertanggung;
5. umur tertanggung.

Setelah perjanjian asuransi disepakati, maka pihak perusahaan harus memperhatikan pemeliharaan polis guna menghindari kemungkinan batalnya suatu polis. Pembatalan polis dapat terjadi dengan 2 cara, yaitu :

1. pemegang polis secara langsung mengutarakan maksudnya pada perusahaan;
2. pemegang polis dengan sengaja tidak membayar premi sehingga melewati batas waktu yang telah ditetapkan.

Apabila pemegang polis terlambat membayar premi dari batas waktu pembayarannya, maka polis dapat menjadi batal dan untuk sementara waktu tidak dapat digunakan. Pemberitahuan batalnya polis harus dilaporkan ke kantor pusat dan ke kantor agen asuransi.

Untuk memperoleh penjelasan maka pemegang polis harus ditanyakan alasan mereka terlambat membayar premi. Berdasarkan wawancara penulis yang dilaksanakan dengan Bapak Yuyud dari AJB Bumiputera 1912 Jember (Senin, 15 November 1999), terdapat contoh pemegang polis yang polisnya dipulihkan yaitu Bapak Murdianto. Bapak Murdianto terlambat membayar premi dengan alasan kemunduran keuangan, sehingga ia tidak mampu membayar premi.

Untuk itu pihak perusahaan telah mengusulkan beberapa pilihan agar perjanjian asuransi antara Bapak Murdianto dengan perusahaan tetap dapat berjalan. Pilihan itu adalah mengusulkan pinjaman polis untuk membayar premi, menawarkan perubahan cara pembayaran premi, mengusulkan mengubah polis dengan uang pertanggungan yang lebih rendah. Perubahan cara pembayaran premi dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Pelaksanaan AJB Bumiputera 1912 No.SK.13/B.11/KNSV/94 Tentang Perubahan Cara Pembayaran Premi Untuk Polis *Inforce* dan *Lapse*.

Dalam praktek perjanjian asuransi di AJB Bumiputera 1912 Jember banyak dijumpai masalah polis yang batal karena pembayaran premi yang tidak tepat waktu. Dalam hal ini biasanya perusahaan mengirimkan surat peringatan mengenai jatuh tempo pembayaran premi. Selain itu, pihak AJB Bumiputera 1912 juga menjelaskan keuntungan jika polis tetap berlaku. Apabila tawaran kemudahan-kemudahan seperti yang telah dijelaskan diatas dapat diterima oleh pemegang polis, maka perjanjian asuransi tetap dapat dijalankan, sehingga keuntungan yang terlihat adalah terus berlakunya perlindungan asuransi kepada tertanggung.

Apabila cara-cara diatas tidak juga dapat ditempuh, sehingga polis tetap berstatus batal, maka langkah yang dilakukan adalah melakukan **pemulihan polis**. Pemulihan polis yaitu dipulihkannya hak dan kewajiban pemegang polis maupun perusahaan secara timbal balik sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus polis yang bersangkutan.

Pemulihan polis dilaksanakan atas permintaan tertulis dari pemegang polis karena polisnya dinyatakan tidak dapat digunakan. Penyebab polis dinyatakan tidak dapat digunakan adalah karena terjadi penunggakan atau penghentian pembayaran premi

selama atau melebihi masa leluasa. Pengajuan pemulihan polis dapat diajukan langsung oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi. Suatu perjanjian asuransi dapat diadakan melalui perantara agen. Agen adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. Apabila perjanjian asuransi dilakukan dengan perantara agen, maka pengajuan pemulihan polis dilaksanakan melalui agen yang kemudian akan diteruskan kepada perusahaan asuransi.

Penyebab suatu polis dinyatakan tidak dapat digunakan adalah karena pembayaran premi yang terlambat atau terhenti. Keterlambatan yang dapat terjadi karena kesalahan tertanggung atau kesalahan agen. Contohnya tertanggung yang selalu menghindar atau mengulur-ulur waktu pada saat ditagih untuk membayar premi oleh agen, atau pihak agen sendiri yang terlambat untuk datang menagih kepada tertanggung.

Dalam hal agen yang terlambat menagih maka untuk menghindari terjadinya keterlambatan pembayaran premi, tertanggung harus bersikap aktif. Apabila jangka waktu pembayaran premi telah tiba, maka tertanggung juga berhak dan berkewajiban menghubungi agen atau perusahaan asuransi.

Selain tertanggung yang dapat mengajukan pemulihan polis, perusahaan asuransi juga dapat memberitahukan kepada tertanggung bahwa polisnya untuk sementara waktu tidak dapat digunakan dan harus dilakukan pemulihan. Perusahaan asuransi baik secara langsung atau melalui agen terus melakukan pendekatan kepada tertanggung dengan cara memberi Pengarahan dan cara-cara pemulihan polis. Hal ini dilakukan karena usaha asuransi merupakan usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi (pasal 2 a UU No 2/92).

Perusahaan asuransi memerlukan pemasukan dari premi yang dibayar oleh tertanggung, sehingga dalam hal pemulihan polis, perusahaan asuransi juga berperan membantu kelancaran proses pemulihan polis. Pelaksanaan pemulihan polis di AJB Bumiputera 1912 Jember dapat segera dilakukan setelah ada permohonan pemulihan polis dari pemegang polis.

Berdasarkan uraian diatas, pemulihan polis dilakukan berkaitan dengan pembayaran premi yang terlambat dibayar oleh tertanggung, yaitu pembayaran premi yang lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan. Pada awal perjanjian, penanggung dan tertanggung telah menyepakati jangka waktu pembayaran premi. Pembayaran premi dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan. Jadi apabila tertanggung telah melewati batas waktu pembayaran premi, maka terhadap polisnya dapat segera dilakukan pemulihan polis. Pemulihan polis sudah dapat dilakukan walaupun tertanggung baru terlambat satu hari dari jangka waktu pembayaran premi yang ditambah masa leluasa. Apabila tertanggung sudah melebihi masa leluasa, maka pemulihan polis yang dapat dilakukan adalah pemulihan polis secara otomatis. Kemudian pemulihan polis secara biasa untuk tertanggung yang terlambat lebih dari tiga bulan ditambah masa leluasa dan yang terakhir adalah pemulihan polis secara redating, yaitu dengan melakukan pendataan ulang terhadap data-data tertanggung.

Untuk jenis pemulihan polis, pihak AJB Bumiputera 1912 Jember telah menetapkan 3 jenis pemulihan polis, yaitu :

1. Pemulihan polis otomatis
Yaitu terhadap premi yang menunggak tidak lebih dari 3 bulan dengan masa leluasa 1 bulan;
2. Pemulihan polis biasa
Yaitu terhadap premi yang menunggak lebih dari 3 bulan;
3. Pemulihan polis redating
Yaitu dengan melakukan redating (pendataan ulang) terhadap ketentuan-ketentuan dalam polis sebelumnya, misal: tentang uang pertanggungan, saat mulai dan berakhirnya pembayaran premi.

Usaha pemulihan polis biasanya dilaksanakan dalam jangka waktu 30-60 hari setelah berakhirnya masa leluasa pembayaran premi. Apabila pemegang polis belum mengajukan permohonan agar polisnya dipulihkan, maka selama waktu itu pemegang polis dihubungi melalui surat, telpon atau kunjungan langsung oleh agen. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari batalnya polis.

Dalam pelaksanaan pemulihan polis perlu juga ditegaskan bahwa prosedur pemulihan polis diawali dengan pengiriman berkas-berkas polis yang akan dilakukan pemulihan yang melampirkan blanko pemulihan polis, kwitansi pembayaran premi, surat keterangan pemeriksaan dokter atau laporan pemeriksaan kesehatan tertanggung. Pada polis yang telah dipulihkan diberikan catatan tambahan, hal ini khusus bagi pemulihan polis secara biasa dan redating.

Pelaksanaan pemulihan polis tentu saja tidak terlepas dengan ketentuan yang menyatakan bahwa polis yang akan dipulihkan adalah polis dalam keadaan bebas premi otomatis yang tidak melebihi 5 tahun sejak polisnya lapse/bebas premi otomatis pada saat pemulihan polisnya akan dilakukan. Jadi terhadap polis yang sudah 5 tahun lebih bebas premi otomatis tidak dapat lagi dilakukan pemulihan polis.

3.2. Pertimbangan AJB Bumiputera 1912 Jember Dalam Mengabulkan Permohonan Pemulihan Polis

Dasar utama didirikannya perusahaan asuransi adalah untuk memberikan jaminan perlindungan kepada tertanggung baik terhadap jiwa ataupun harta bendanya. Dengan akan diberikannya prestasi berupa jaminan perlindungan itu tentu saja bagi pihak calon tertanggung juga memberikan kontra prestasi yang disebut premi. Uang premi yang dibayarkan tertanggung akan digunakan oleh perusahaan asuransi sebagai modal untuk biaya operasional dan kelangsungan usaha perusahaan asuransi. Namun tentu saja perusahaan asuransi tidak begitu saja menerima calon tertanggung sebagai nasabahnya.

Untuk dapat menjadi nasabah (tertanggung) pada suatu perusahaan asuransi maka diperlukan proses penilaian risiko yang disebut *underwriting* yaitu dilaksanakannya penilaian permintaan asuransi, mengklasifikasikan permintaan menurut jaminan asuransi dan menyetujui atau menolak suatu permintaan. Jenis penilaian yang dilakukan sebagai bahan pertimbangan adalah meliputi umur, pekerjaan dan kesehatan dari calon tertanggung. Pada umumnya sebagian besar permintaan dari calon tertanggung akan diterima oleh perusahaan asuransi, karena pada umumnya perusahaan

hanya akan menolak calon tertanggung dengan usia sudah lebih dari 65 tahun karena dirasa mereka memiliki risiko lebih besar. Apabila seseorang telah diterima sebagai nasabah perusahaan asuransi, mereka harus memenuhi kewajibannya, yaitu membayar premi tepat pada waktunya. Namun adakalanya tertanggung terlambat membayar premi, sehingga terhadap polis yang dimilikinya menjadi kedaluarsa/tidak dapat digunakan untuk sementara waktu.

Dengan polis yang tidak dapat digunakan, pada dasarnya pihak yang dirugikan adalah perusahaan asuransi, karena tidak dapat menerima premi yang akan digunakannya sebagai jaminan kelangsungan perusahaan dimasa yang akan datang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak AJB Bumiputera 1912 Jember dapat diketahui bahwa perusahaan sangat membutuhkan masukan dari para nasabah, sehingga dengan adanya masalah polis yang *lapse*/kedaluarsa, perusahaan melakukan pendekatan yang cukup gencar kepada tertanggung.

Hal ini dilakukan apabila tertanggung tidak juga mengajukan permohonan agar polisnya diaktifkan kembali. Permohonan pemulihan polis diterima oleh pihak perusahaan asuransi berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. bahwa pada dasarnya polis dalam keadaan kedaluarsa atau polis dalam keadaan bebas premi otomatis merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan premi ;
2. bahwa sesuai dengan tujuan dasar asuransi adalah untuk memberi dan mendapatkan perlindungan, maka agar tidak terlepas dari tujuan tersebut, polis dalam keadaan bebas premi otomatis perlu mendapat perhatian dan diatur tata caranya ;
3. karena perusahaan asuransi harus pandai melihat proyeksi atas permintaan asuransi pada masa yang akan datang, sehingga perusahaan asuransi harus dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.

Tiga hal diatas adalah pertimbangan secara umum yang dilaksanakan perusahaan asuransi dalam menerima permohonan pemulihan polis. Selain pertimbangan secara umum juga terdapat pertimbangan secara khusus yang

dilaksanakan perusahaan asuransi berkaitan dengan diri tertanggung, yaitu antara lain adalah hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter.

Dalam pemulihan polis secara biasa dan redating diberikan ketentuan harus melampirkan surat keterangan pemeriksaan dari dokter, karena dari surat ketentuan pemeriksaan tersebut dapat diketahui apakah tertanggung pernah mengalami sakit yang mungkin akan berpengaruh dalam hubungan perjanjian asuransi, misalnya sakit parah yang diderita tertanggung.

Selain berdasarkan pertimbangan diatas, peraturan tentang pemulihan polis juga sudah ditetapkan oleh pihak AJB Bumiputera 1912, yang pada intinya mengatur tentang pemulihan polis asuransi jiwa, baik macam, prosedur pelaksanaan dan lain-lain. Peraturan itu pada intinya sama dengan perusahaan asuransi jiwa yang lain.

Peraturan tersebut dibuat oleh perusahaan karena perusahaan asuransi harus mampu menjual asuransi yang secara rata-rata tetap berlaku untuk jangka waktu yang lama. Hal ini dilakukan karena perusahaan asuransi harus tetap mengusahakan kondisi ekonomi yang stabil bagi operasional perusahaan dan menutup segala biaya pengeluaran yang telah digunakan.

Diterimanya permohonan pemulihan polis oleh perusahaan adalah merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada pemegang polis, karena perusahaan asuransi harus dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah. Suatu pelayanan terhadap polis itu efektif dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu :

1. dari sudut pandang pemegang polis dan agen, pelayanan harus sempurna, cepat, tepat dan sopan;
2. dari sudut pandang perusahaan, pelayanan harus menunjang segi ekonomi.

Perusahaan asuransi jiwa menyadari pentingnya pelayanan yang baik terhadap pemegang polis. Faktor-faktor seperti meningkatnya persaingan dan meningkatnya konsumerisme membuat pelayanan yang baik merupakan hal yang sangat penting. Akibatnya banyak perusahaan asuransi mengadakan pelayanan khusus yang bertanggung jawab atas proses pelayanan setelah polis diterbitkan.

Pemegang polis menginginkan pelayanan seperti hal-hal yang berhubungan dengan polis, perubahan nama, nilai polis, jenis polis, klaim, cara pembayaran premi, penutupan asuransi. Setiap bentuk permintaan pelayanan dari pemegang polis harus ditangani secara hati-hati dan seksama.

Dalam hal pemulihan polis yang diajukan oleh pemegang polis, pihak perusahaan harus benar-benar memperhatikan apakah orang yang mengajukan permohonan pemulihan polis adalah orang yang berhak untuk itu. Dalam permohonan itu disebutkan data orang yang meminta perubahan. Salah satu caranya adalah dengan mencocokkan tanda tangan orang itu dengan tanda tangan yang ada di polis.

Alasan yang sering digunakan oleh pemegang polis yang terlambat membayar premi adalah karena kemunduran keuangan. Apabila hal ini menjadi alasan dari pemegang polis, maka perusahaan harus melakukan berbagai upaya, misal pinjaman polis untuk membayar premi, perubahan cara pembayaran premi, mengubah polis dengan premi yang lebih rendah/uang pertanggungan yang lebih kecil dan cara yang terakhir adalah melakukan pemulihan polis. Perusahaan sebagai pihak yang ingin memberikan jaminan perlindungan sebaik-baiknya harus benar-benar memperhatikan dan mengusahakan hal-hal tersebut diatas.

Bahan pertimbangan perusahaan dalam menerima permohonan pemulihan polis adalah hal-hal yang sifatnya menguntungkan kedua belah pihak, maksudnya adalah dengan dilakukannya pemulihan polis, pihak perusahaan dalam hal ini AJB Bumiputera 1912 Jember dan pemegang polis atau tertanggung benar-benar tidak dirugikan, karena dengan dilakukannya pemulihan polis, pihak AJB Bumiputera 1912 tetap menerima pembayaran premi dari tertanggung yang dapat digunakan untuk kelangsungan perusahaan dan pemegang polis atau tertanggung tetap dapat melanjutkan perjanjian sehingga perlindungan terhadap jiwanya terjamin.

pemulihan polis yang akan dilakukan adalah tergantung dari lamanya tertanggung terlambat membayar premi, apakah masih kurang dari 3 bulan atau lebih dari 3 bulan. Mengenai jenis pemulihan polis ditentukan oleh pihak perusahaan asuransi. Pemegang polis hanya mengajukan permohonan dengan menyertai lampiran-lampiran seperti polis yang akan dipulihkan dan foto copy kwitansi pembayaran premi terakhir. Perusahaan akan membantu proses pemulihan polis yang dilakukan melalui agen/perantara asuransi.

Didalam pelaksanaan pemulihan polis terdapat ketentuan *underwriting*, yang berdasarkan pasal 6 Keputusan Direksi Pelaksana AJB Bumiputera 1912 No.SK.12/B/II/KNSV/94 menentukan bahwa pemulihan polis secara biasa dan redating harus disertai surat keterangan pemeriksaan dokter. Namun apabila tertanggung telah mempunyai surat keterangan sehat dari dokter, maka pemulihan polis dapat dilakukan tanpa pemeriksaan dokter.

Pemegang polis atas nama Bapak Murdianto, melakukan pemulihan polis secara biasa tanpa pemeriksaan dokter di AJB Bumiputera 1912 Jember. Dalam hal ini Bapak Murdianto mengajukan surat permohonan pemulihan polis dengan disertai pernyataan kesehatan. Pada tanggal 4 November 1999 polis dengan nomor 89061983 atas nama Bapak Murdianto dinyatakan berlaku kembali dan dikenakan masa observasi sebagai berikut :

Tabel 1 : Benefit dari polis setelah adanya pemulihan

Tertanggung meninggal dunia	Besarnya pembayaran klaim
Tahun pertama sejak polis berlaku kembali	75% dari benefit
Tahun kedua sejak polis berlaku kembali dan seterusnya	100% dari benefit

Dalam proses pelaksanaan pemulihan polis banyak dijumpai hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan tersebut dapat berasal dari tertanggung, perusahaan asuransi atau dari pihak ketiga, yaitu :

1. kemampuan ekonomi tertanggung yang mengalami kemunduran, sehingga upaya pendekatan dari pihak perusahaan sulit;
 2. tertanggung merasa kecewa pada pelayanan perusahaan. Maksudnya adalah pelayanan baik yang dilakukan agen atau pelayanan langsung dari pihak perusahaan. Misalnya kurangnya perhatian perusahaan pada kepentingan tertanggung;
 3. tertanggung merasa kecewa pada penjelasan yang dilakukan oleh agen atau pihak perusahaan. Karena pada dasarnya tertanggung sangat membutuhkan penjelasan yang rinci mengenai prosedur pelaksanaan perjanjian asuransi;
 4. pengaruh pihak ketiga selain pihak perusahaan dan tertanggung. Misalnya tertanggung ditawarkan program-program perusahaan asuransi lain yang lebih baik.
- Selain terdapatnya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemulihan polis, terdapat juga faktor pendorong dalam pelaksanaan pemulihan polis. Faktor pendorong itu dapat berasal dari tertanggung atau dari penanggung, yaitu :

1. itikad baik dari tertanggung untuk dapat terus melakukan perjanjian asuransi;
2. niat yang sungguh-sungguh dari penanggung untuk membantu kelancaran proses pemulihan polis.

Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut, pihak yang harus mengatasinya dengan baik adalah pihak perusahaan, karena kembali pada dasarnya perusahaan masih sangat membutuhkan tertanggung sebagai nasabah dalam perusahaan asuransi.

Dalam perjanjian asuransi, perjanjian akan berakhir apabila terjadi klaim dan klaim tersebut telah disetujui. Setelah klaim disetujui dan uang pertanggungan dibayarkan maka berakhirilah perjanjian asuransi. Lain halnya dengan dilakukannya pemulihan polis, maka akan terjadi perubahan yang harus dialami dan dijalankan oleh tertanggung. Misalnya ada perubahan uang pertanggungan pada pemulihan polis secara redating.

Akibat yang timbul setelah dilakukannya pemulihan polis adalah akibat yang harus ditempuh oleh pemegang polis. Adapun akibat yang timbul setelah dilakukan pemulihan polis adalah :

1. Polis kembali aktif

Polis merupakan alat bukti bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung. Dalam perjanjian asuransi, polis akan diberikan setelah ada pembayaran premi dari tertanggung. Dalam hal premi tidak dibayar, berarti polis dapat dikatakan kedaluarsa dan untuk sementara waktu tidak dapat digunakan. Setelah dilakukan pemulihan polis maka secara langsung akan merubah status polis seperti semula;

2. Perjanjian asuransi dapat dilanjutkan kembali

Apabila premi terlambat dibayar, polis menjadi tidak aktif sehingga perjanjian terhenti. Dalam hubungan hukum asuransi, perjanjian berarti adanya prestasi dan kontra prestasi. Jadi setelah dilakukan pemulihan polis, penanggung dapat kembali memberikan perlindungan kepada tertanggung dan tertanggung juga kembali mendapat jaminan perlindungan dari penanggung;

3. Menurunnya uang pertanggungan

Penurunan uang pertanggungan terjadi dalam pemulihan polis redating. Hal ini karena tertanggung dapat melakukan pemulihan polis tanpa melunasi tunggakan premi sebelumnya. Tunggakan premi yang tidak dibayar tidak diperhitungkan lagi oleh penanggung, karena dalam pemulihan polis redating terdapat perubahan data tertanggung. Jadi terhadap polis yang terdahulu dianggap tidak pernah ada.

Tentang akibat setelah dilakukannya pemulihan polis terutama akibat bagi polis yang dapat berlaku kembali dicantumkan secara tertulis di akhir polis yang sudah dipulihkan, yang secara langsung juga melanjutkan kembali perjanjian asuransi. Tentang keterangan mengenai penurunan uang pertanggungan dicantumkan dalam laporan perhitungan perubahan polis yang dilampirkan bersama polis yang sudah dipulihkan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam AJB Bumiputera 1912 Jember terdapat tiga macam pemulihan polis, yaitu :
 - a. pemulihan otomatis, berlaku untuk tunggakan premi kurang dari tiga bulan;
 - b. pemulihan biasa, berlaku untuk tunggakan premi lebih dari tiga bulan;
 - c. pemulihan redating, dilakukan pendataan ulang terhadap data dalam polis sebelumnya.

Pelaksanaan pemulihan polis di AJB Bumiputera 1912 Jember dapat dilakukan apabila tertanggung telah melebihi jangka waktu pembayaran premi yang telah ditetapkan ditambah masa leluasa dan terhadap polis tertanggung tidak dapat dilakukan upaya-upaya yang sudah ditawarkan perusahaan. Misalnya usulan pinjaman polis, tawaran perubahan cara pembayaran premi, mengubah polis dengan uang pertanggungan yang lebih rendah;

2. Pertimbangan AJB Bumiputera 1912 Jember dalam mengabulkan permohonan pemulihan polis adalah berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. bahwa pada dasarnya polis dalam keadaan kedaluarsa atau dalam keadaan bebas premi otomatis merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan premi;
 - b. bahwa sesuai dengan tujuan dasar adalah untuk memberi dan mendapatkan perlindungan, maka agar tidak terlepas dari tujuan tersebut polis dalam keadaan kedaluarsa/bebas premi otomatis perlu mendapat perhatian dan diatur tata caranya;

c. karena perusahaan asuransi harus pandai melihat proyeksi atas permintaan asuransi pada masa yang akan datang, sehingga perusahaan asuransi harus dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.

Selain itu hasil pemeriksaan kesehatan dokter mengenai keadaan kesehatan tertanggung juga menjadi bahan pertimbangan AJB Bumiputera 1912 Jember dalam mengabulkan permohonan pemulihan polis dari tertanggung ;

3. Akibat yang timbul setelah dilakukan pemulihan polis adalah :

a. polis kembali aktif

Sebelum dilakukan pemulihan polis, polis atas nama tertanggung dinyatakan kedaluarsa dan untuk sementara waktu tidak dapat digunakan. Setelah dilakukan pemulihan polis maka akan merubah status polis seperti semula;

b. perjanjian asuransi dapat dilanjutkan kembali

Maksudnya adalah dengan dilakukannya pemulihan polis maka pemberian perlindungan kepada tertanggung akan dapat dilanjutkan kembali, karena premi yang terlambat dibayar dan mengakibatkan polis tidak aktif sudah dilunasi;

c. menurunnya uang pertanggungan

Terjadi dalam pemulihan polis redating, karena tertanggung dibebaskan dari tunggakan premi terdahulu dan terhadap data tertanggung mengalami perubahan.

4.2 Saran

Saran yang dapat disumbangkan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. pelaksanaan pemulihan polis harus dilakukan dengan benar sesuai prosedur dan tata cara menurut syarat-syarat umum polis dan peraturan yang sudah ada tanpa ada campur tangan dari pihak lain yang tidak berhak;
2. untuk dapat menjamin tercapainya tujuan asuransi yaitu memberikan jaminan perlindungan dan pelayanan sebaik-baiknya kepada tertanggung, maka haruslah dibina dan ditingkatkan hubungan yang baik antara perusahaan asuransi sebagai penanggung, tertanggung sebagai pihak yang ingin mendapatkan jaminan

perlindungan dari penanggung dan agen sebagai perantara dari tertanggung dan penanggung. Hubungan baik ini perlu ditingkatkan sehingga dapat dihindari permasalahan dalam hubungan hukum perjanjian asuransi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1999, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- A. Hasymi Ali, 1993, *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta;
- Agus Prawoto, 1995, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, BPFE, Yogyakarta;
- CST Kansil, 1996, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta;
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1991, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta;
- HMN Purwosutjipto, 1996, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia-Hukum Pertanggungungan*, Djambatan, Jakarta;
- H Van Barneveld, 1980, *Pengetahuan Umum Asuransi*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta;
- Kasir Iskandar, 1991, *Dasar-dasar Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa dan Kesehatan*, Infomega Diliman, Jakarta;
- R Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1994, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita;
- Siti Soermarti Hartono, 1983, *Kitab Undang-undang Hukum dagang*, Seksi Hukum Dagang FH UGM;
- Thomas Subroto, 1996, *Undang-undang Perasuransian*, Dahara Prize, Semarang;
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT Intermas, Jakarta;
- Keputusan Direksi Pelaksana AJB Bumiputera 1912 No. SK. 12/B.II/KNSV/1994, *Pemulihan Polis Asuransi Jiwa Perorangan*;



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Jawa (Tegalboto) No.15 Kotak Pos 9 - ☎ (0331) 335462 - 330482 Jember 68121

Nomor : 4499 /PT32.H4.FH/N 1 19 99

Lamp. :

Perihal : **KONSULTASI**

Kepada : Yth. Pimpinan

Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912
Kantor Rayon Jember

di -

J E M B E R

Bersama ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
menghadapkan dengan hormat kepada Saudara Seorang
Mahasiswa :

Nama : WARDAH MUNTAZAH
NIM : 95. 082
Program : S1.
Alamat : Jl. Jawa IIC/21 Jember
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah :

"PEMULIHAN POLIS ASURANSI KETIKA TERTANGGUNG
TERLAMBAT MEMBAYAR PREMI PADA ASURANSI JIWA
BERSAMA BUMI PUTERA 1912 CABANG JEMBER".

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan
skripsi.

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan
terima kasih.



Jember, 2 Nopember 1999

SAMSU KUSAIRI, S.H.
MP. 130 261 653

Tembusan Kepada :

1. Yth. Ketua Bagian
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.



Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912
Wisma Bumiputera, Lantai 15 - 21
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910
Telepon : (021) 2512154, 2512157 (10 Saluran)
Telex : 65219, 65470 BPMLIC IA, Telecopier : 2512172
Tromol Pos 4586 / KBY, 1235 / JKT, Alamat Kawat : BUMIPUTERA JKT

Kepada : Yth. Dekan
Fakultas Hukum Universitas Jember
di -
Jember

Bersama ini kami memberitahukan bahwa mahasiswa :

Nama : Wardah Muntazah
NIM : C10095082
Program : S1
Alamat : Jl. Jawa II-C/21 Jember

telah melakukan konsultasi mengenai " PEMULIHAN
POLIS ASURANSI KETIKA TERTANGGUNG TERLAMBAT
MEMBAYAR PREMI PADA ASURANSI JIWA BERSAMA
BUMIPUTERA 1912 JEMBER " pada :

Hari : Senin - Senin
Tanggal : 15 November 1999 - 22 November 1999
konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan skripsi.

Demikian pemberitahuan dari kami.



2 November 1999

Yuyud Erawanto, S.H.

Penata Usaha

Kepada YTH.

Model : PH 1

Pemimpin Cabang
AJB Bumiputera 1912
melalui Pemimpin Rayon
di :

SURAT PERMINTAAN PEMULIHAN POLIS BIASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Tempat tinggal sekarang :

K T P No. :

Polis yang dipulihkan : No....., No.....

Premi terakhir dibayar s/d :

Polis lain yang masih aktif : No..... No.....
No..... No.....
No..... No.....
No..... No.....

adalah pemegang polis tersebut diatas atas jiwa tertanggung :

N a m a :

Tempat tinggal sekarang :

K T P No. :

Dengan ini saya mengajukan permintaan untuk memulihkan polis tersebut diatas dengan cara melunasi seluruh tunggakan premi ditambah bunganya. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan :

1. Polis/Duplikat polis yang akan dipulihkan *)
2. Kuitansi pembayaran premi terakhir.
3. Surat Pernyataan Kesehatan atas jiwa tertanggung
4. Laporan Pemeriksaan Kesehatan atas jiwa tertanggung
5. Saya menyetujui :

- 5.1. Melunasi sisa pinjaman ditambah bunganya jika polis menjadi jaminan *).
- 5.2. Semua pembayaran tunggakan premi ditambah bunga merupakan titipan yang belum menjadi premi sebelum pemulihan polis diaksep.

- 2 -

5.3. Polis mulai berlaku kembali sejak tanggal akseptasi diterbitkan oleh Perusahaan.


Demikian permintaan saya untuk mendapat penyelesaian.

Tertanggung


Pemegang Polis

Catatan :

- diisi tanda (X) yang dipilih
-) coret yang tidak perlu



ASURANSI JIWA BERSAMA
(MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY)
BUMIPUTERA 1912
DI JAKARTA
(SELANJUTNYA DISEBUT "B A D A N")
BERDASARKAN SURAT PERMINTAAN DARI :



REPUBLIK INDONESIA
Rp 1000
BUMIPUTERA 1912
ASURANSI JIWA BERSAMA

NAMA : TN. MURDIANTO
PEKERJAAN : KEPALA SEKOLAH DASAR
SDN V PACE KEC SILO
JEMBER 68184
ALAMAT : CURAH WUNGKAL DESA PACE KEC.SILO
JEMBER 68184

NO. 89061983

(SELANJUTNYA DISEBUT "PEMEGANG POLIS")
DENGAN INI MENGADAKAN PERJANJIAN ASURANSI ATAS JIWA DARI :
NAMA : NY. TIWANI
PEKERJAAN : WIRASWASTA
ALAMAT : CURAH WUNGKAL DESA PACE KEC.SILO
JEMBER 68184

UMUR : 27 TAHUN

(SELANJUTNYA DISEBUT "T E R T A N G G U N G")
UNTUK MEMBAYARKAN JUMLAH TERTENTU DAN PEMEGANG POLIS DIWAJIBKAN MEMBAYAR UANG PREMI, SE-
MUANYA MENURUT KETENTUAN-KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM TABEL I DAN TABEL II DIBAWAH INI :

TABEL I UANG PERTANGGUNGAN NOMINAL

UANG PERTANGGUNGAN	NACAM ASURANSI
RP 10.000.000,00	EKAWAKTU IDEAL TANPA INDEKS
ANGKA DASAR UANG PERTANGGUNGAN	T A N P A PEMERIKSAAN DOKTER DENGAN H A K PEMBAGIAN L A B A

UANG PERTANGGUNGAN DIBAYARKAN JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA
SEBELUM 1 JULI 2007

KEPADA : - YANG DITUNJUK, JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA SEBELUM HABIS KONTRAK
- PEMEGANG/POLIS, JIKA TERTANGGUNG MASIH HIDUP PADA WAKTU HABIS KONTRAK

TEMPAT PEMBAYARAN : DI KANTOR AJB BUMIPUTERA 1912
PERATURAN KHUSUS : JIKA TERTANGGUNG MASIH HIDUP PADA
1 JULI 2007 MAKA SEMUA PREMI DASAR YANG TELAH DITERIMA
OLEH BADAN AKAN DIBAYARKAN KEMBALI KEPADA PEMEGANG POLIS
SEBAGAI PEMBAYARAN HABIS KONTRAK.

TABEL II PREMI NOMINAL

PREMI DASAR	REDUKSI	PREMI TAMBAHAN
RP 17.100,00	RP 0,00	RP 0,00
ANGKA DASAR PREMI		JUMLAH
		RP 17.100,00

JANGKA WAKTU PEMBAYARAN PREMI : 18 TAHUN ATAU SAMPAI
AKHIR TAHUN POLIS PADA SAAT TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA,
DENGAN JATUH TEMPO SETIAP TANGGAL 1 TIAP BULAN
YANG DITUNJUK MENERIMA UANG PERTANGGUNGAN JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA :
1. MOH.YUSI ARIFIANTU ANAK TERTANGGUNG
2. NUR EVI AFIVAH ANAK TERTANGGUNG

PERJANJIAN INI BERLAKU SESUAI DENGAN KETENTUAN - KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM
SYARAT - SYARAT UMUM POLIS, SYARAT - SYARAT KHUSUS POLIS DAN ANGGARAN DASAR
AJB BUMIPUTERA 1912 YANG TERLAMPIR PADA DAN MENJADI BAGIAN MUTLAK DARI POLIS INI.

DITERBITKAN DI JAKARTA, 1 JULI 1989

TANDATANGAN PEMEGANG POLIS.

ASURANSI JIWA BERSAMA
(MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY)
BUMIPUTERA 1912

Drs. Sugianto
Direktur Utama

Seri E no. 367695

AJB BUMIPUTERA 1912

Kantor Administrasi Wilayah Jatim

Surat Pengantar dari : Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912
 Kantor Administrasi Wilayah Jatim
 Jl. Raya Darmo no. 155/159 Surabaya

Dikirim kepada : Kantor Rayon MY, JEMBER TIMUR

No : 147 /JN1/PML/11/1999

Nama Barang	Banyaknya	Keterangan
<p><u>POLIS PEMULIHAN BIASA :</u></p> <p>1. 89061983 a/n TN. MURDIANTO</p>	<p>1 Polis</p>	<p>Harap diterima dengan baik dan polisnya segera disampaikan kepada pemegang polis.</p> <p>Tembusan : 1. Arsip</p>

Diterima dengan benar oleh :

Surabaya,

08 Nopember 1999

Kepala Administrasi Wilayah Jatim



[Handwritten Signature]

DJOKO SUWARNO

Asisten Kepala Administrasi Wilayah

PEMULIHAN POLIS TANPA PEMERIKSAAN DOKTER (NON MEDICAL)

Sesuai dengan Surat Permintaan Pemulihan Polis dari Pemegang Polis dan Pernyataan Kesehatan yang bersangkutan tanggal 04 Nopember 1999 maka terhitung tanggal tersebut :


Polis No. 89061983 a/n TN MURDIANTO
dinyatakan berlaku kembali dan dikenakan masa observasi sebagai berikut :

- Tertanggung meninggal dunia : Besarnya Pembayaran Klaim
- Tahun Pertama Sejak Polis berlaku kembali - 75 % dari benefit
 - Tahun Kedua Sejak Polis berlaku kembali dan seterusnya - 100 % dari benefit

Menyetujui
Pemegang Polis

(MURDIANTO)

Surabaya, 08 Nopember 1999
Direksi
u.b



KANTOR ADMINISTRASI WILAYAH JEMBER
E-KOMPUTERA
VIA ODE ABDUL SAMAD, SE, MBA, MM
Kepala Administrasi Wilayah Jember

CATATAN PEMULIHAN KEMBALI

Nomor Polis	:	89061983		
Nama Pemegang Polis	:	TN MURDIANTO		
Kantor Tagih/Agen Blok	:	MY. JEMBER TIMUR		
Umur Tertanggung	:	27 Tahun		
Cara Bayar Premi	:	Bulanan (1)		
Uang Pertanggungan	:	Rp. 10.000.000,00		
Besarnya Premi	:	Rp. 17.100,00		
Premi Rider / Waiver	:	Rp. 0,00		
Jangka Waktu Asuransi	:	18 Tahun		
Macam Asuransi	:	Z1 EKAWAKTU IDEAL		
Mulai Asuransi	:	01/07/1989		
Pembayaran Terakhir s/d bln	:	11/1998		
Perhitungan dilakukan tgl	:	13/10/1999		
Premi Tertunda	:	12/1998 - 11/1999		
		12	x Rp. 17.100,00 = Rp.	205.200,00
Bunga Tunggakan :		12/1998 - 09/1999		
		0,412	x Rp. 17.100,00 = Rp.	7.045,20
Jumlah			Rp.	212.245,20
Meterai			= Rp.	212.245,20
Jumlah yang harus dibayar			= Rp.	0,00
Titipan Premi tanggal 13/10/1999 BK No. 313			= Rp.	212.245,20
Lebih			= Rp.	215.204,00
			= Rp.	2.958,80

Mulai tanggal 01/12/1999 premi Bulanan sebesar



BUMIPUTERA 1912
ASURANSI JIWA BERSAMA

KANTOR PUSAT : JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV. 75 JAKARTA 12910 TELP. : 5782717, 5782736, 5782765 TELEX : 44404 BP IA

SUDAH TERIMA DARI : TN. MURDIANTO

ANGKA DASAR PREMI	INDEKS AWAL	JUMLAH PREMI	BIAYA ADM.	POLIS NO. : 89061983	JUMLAH PEMDAYARAN
		RP 17.100,00	RP4.000,00	RP	21.100,00

CARA PEMBAYARAN : **BULANAN** /DIBAYAR DI MUKA.

UNTUK BULAN JULI 1989
JAKARTA, 2 JULI 1989

DENGAN DIBERIKANNYA KUITANSI INI, MAKA KUITANSI YANG DIKELUARKAN OLEH KANTOR CABANG/INSPEKTORAT/RAYON/AGEN, TIDAK BERLAKU LAGI.

AJB BUMIPUTERA 1912

[Handwritten Signature]

Drs. Sugiarto
Direktur Utama

Seri E no. **367695** DIPROSES COMPUTER BUMIPUTERA





Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912

Kantor Pusat : Wisma Bumiputera Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910
 Telepon : 2512157, 2512154 (10 Saluran)
 FAX. 2512172

KUITANSI PREMI

Pp04.a/CF


seri B no. 0975-263

NAMA : MURDIANTO
 NOMOR POLIS : B9061983

ALAMAT PEMPOL: DSN CURAHWUNGKAL DESA PACE KEC SILO
 JEMBER

RINCIAN PEMBAYARAN PREMI ASURANSI					JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR (RP)
PREMI/ANGKA DASAR	KURS/INDEKS	JUMLAH PREMI (RP)	METERAI	DENDA	
RP. 205,200.00		205,200.00			205,200.00
CARA BAYAR : BULANAN /DIBAYAR DIMUKA			DIBAYAR UNTUK BULAN 01/12/98-30/11/99		

TANGGAL JATUH TEMPO :
 YANG MENAGIH : MKG/
 KANTOR TAGIH : MY. JEMBER TMR
 10789/18-18/Z1/*10,000,000.00
 PERHATIAN CATATAN DI HALAMAN SEBALIKNYA !

JEMBER, 10 NOV 1999

 PUSJUDERAWANTO, SE
 Penata Usaha

10.000.000.00 / RP | EKAWAKTU | MACAM ASURANSI



TABEL FAKTOR BUNGA TUNGGAKAN PREMI
POLIS-POLIS RUPIAH
PREMI BULANAN

Jumlah Kali Tunggakan	Selang waktu tunggakan (Bulan)	Jumlah Kali Tunggakan	Selang waktu tunggakan (Bulan)
	1		1
1	0.0075	26	2.6325
2	0.0225	27	2.8350
3	0.0450	28	3.0450
4	0.0750	29	3.2625
5	0.1125	30	3.4875
6	0.1575	31	3.7200
7	0.2100	32	3.9600
8	0.2700	33	4.2075
9	0.3375	34	4.4625
10	0.4125	35	4.7250
11	0.4950	36	4.9950
12	0.5850	37	5.2725
13	0.6825	38	5.5575
14	0.7875	39	5.8500
15	0.9000	40	6.1500
16	1.0200	41	6.4575
17	1.1475	42	6.7725
18	1.2825	43	7.0950
19	1.4250	44	7.4250
20	1.5750	45	7.7625
21	1.7325	46	8.1075
22	1.8975	47	8.4600
23	2.0700	48	8.8200
24	2.2500	49	9.1875
25	2.4375	50	9.5625

-ad/c3:bunga.wk1

$$\frac{3n(n+1)}{800}$$

catatan :

n = Jumlah kali tunggakan
k = Selang waktu tunggakan (Bulan)

TABEL FAKTOR BUNGA TUNGGAKAN PREMI
POLIS-POLIS RUPIAH
PREMI TRIWULANAN

Jumlah Kali Tunggakan	Selang waktu tunggakan (Bulan)		
	1	2	3
1	0.0075	0.0150	0.0225
2	0.0375	0.0525	0.0675
3	0.0900	0.1125	0.1350
4	0.1650	0.1950	0.2250
5	0.2625	0.3000	0.3375
6	0.3825	0.4275	0.4725
7	0.5250	0.5775	0.6300
8	0.6900	0.7500	0.8100
9	0.8775	0.9450	1.0125
10	1.0875	1.1625	1.2375
11	1.3200	1.4025	1.4850
12	1.5750	1.6650	1.7550
13	1.8525	1.9500	2.0475
14	2.1525	2.2575	2.3625
15	2.4750	2.5875	2.7000
16	2.8200	2.9400	3.0600
17	3.1875	3.3150	3.4425
18	3.5775	3.7125	3.8475
19	3.9900	4.1325	4.2750
20	4.4250	4.5750	4.7250

-ad/c3:bunga.wk1

$$\frac{3n(3n + 2k - 3)}{800}$$

catatan :

n = Jumlah kali tunggakan
k = Selang waktu tunggakan (Bulan)

TABEL FAKTOR BUNGA TUNGGAKAN PREMI
POLIS-POLIS RUPIAH
PREMI SETENGAH TAHUNAN

Jumlah Kali Tunggakan	Selang waktu tunggakan (Bulan)					
	1	2	3	4	5	6
1	0.00750	0.01500	0.02250	0.03000	0.03750	0.04500
2	0.06000	0.07500	0.09000	0.10500	0.12000	0.13500
3	0.15750	0.18000	0.20250	0.22500	0.24750	0.27000
4	0.30000	0.33000	0.36000	0.39000	0.42000	0.45000
5	0.48750	0.52500	0.56250	0.60000	0.63750	0.67500
6	0.72000	0.76500	0.81000	0.85500	0.90000	0.94500
7	0.99750	1.05000	1.10250	1.15500	1.20750	1.26000
8	1.32000	1.38000	1.44000	1.50000	1.56000	1.62000
9	1.68750	1.75500	1.82250	1.89000	1.95750	2.02500
10	2.10000	2.17500	2.25000	2.32500	2.40000	2.47500

-ad/c3bunga.wk1

$$\frac{3n(3n + k - 3)}{400}$$

catatan :

n = Jumlah kali tunggakan

k = Selang waktu tunggakan (Bulan)

12/7-94

TABEL FAKTOR BUNGA TUNGGAKAN PREMI
POLIS-POLIS RUPIAH
PREMI TAHUNAN -

Jumlah Kali Tunggakan	Selang waktu tunggakan (Bulan)					
	1	2	3	4	5	6
1	0.0075	0.0150	0.0225	0.0300*	0.0375	0.0450
2	0.1050 ✓	0.1200	0.1350	0.1500	0.1650	0.1800
3	0.2925	0.3150	0.3375	0.3600	0.3825	0.4050
4	0.5700	0.6000	0.6300	0.6600	0.6900	0.7200
5	0.9375	0.9750	1.0125	1.0500	1.0875	1.1250
6	1.3950	1.4400	1.4850	1.5300	1.5750	1.6200

Jumlah Kali Tunggakan	Selang waktu tunggakan (Bulan)					
	7	8	9	10	11	12
1	0.0525	0.0600	0.0675	0.0750	0.0825	0.0900
2	0.1950	0.2100	0.2250	0.2400	0.2550	0.2700
3	0.4275	0.4500	0.4725	0.4950	0.5175	0.5400
4	0.7500	0.7800	0.8100	0.8400	0.8700	0.9000
5	1.1625	1.2000	1.2375	1.2750	1.3125	1.3500
6	1.6650	1.7100	1.7550	1.8000	1.8450	1.8900

-nd/c3:bungr.wk1

$$\frac{3n(12n + 2k - 12)}{800}$$

catatan :

n = Jumlah kali tunggakan
k = Selang waktu tunggakan (Bulan)

dn

SYARAT-SYARAT UMUM
POLIS
ASURANSI JIWA BERSAMA
(Mutual Life Insurance Company)

BUMIPUTERA 1912

Pasal 1
ISTILAH

Dalam Syarat-Syarat Umum ini yang dimaksud dengan .

- Asi Pelaksana : Direksi pelaksana BUMIPUTERA 1912.
Asi Pembina : Direksi pembina BUMIPUTERA 1912.
n : Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912.
Surat kontrak yang memuat perjanjian asuransi jiwa dengan BUMIPUTERA 1912.
Pemegang polis : yang mengadakan kontrak asuransi jiwa dengan badan atau yang menggantikannya.
Manggung : yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi.
Ditunjuk : yang ditunjuk untuk menerima pembayaran uang pertanggungan.
Wota : pemegang polis warga negara Indonesia, yang mempunyai kontrak asuransi jiwa atas jiwanya sendiri dengan badan.

Pasal 2
SURAT PERMINTAAN

Orang-orang yang bermaksud mengambil asuransi, hendaknya mengisi dan menandatangani formulir Surat Permintaan yang disediakan untuk keperluan itu dan kemudian mengirimkannya kepada badan. Surat permintaan yang diisi dengan lengkap itu menjadi dasar dari kontrak asuransi jiwa antara badan dan pemegang polis. Jika kemudian ternyata bahwa keterangan-keterangan yang dinyatakan dalam surat permintaan/laporan pemeriksaan kesehatan itu tidak benar atau palsu, sedang kontrak asuransi telah berjalan, maka badan mempunyai hak sepenuhnya untuk membatalkan kontrak itu, dengan tidak dapat diwajibkan untuk mengembalikan uang premi yang telah diterima oleh badan kepada pemegang polis, kecuali jika keterangan-keterangan yang tidak benar itu ternyata diberikan tidak dengan sengaja, atau sama lain menurut pertimbangan badan. Dalam hal kesalahan yang dibuat tidak dengan sengaja, kontrak asuransi dapat dilanjutkan dengan menyesuaikan asuransi dengan keadaan yang sebenarnya, atau jika diputuskan atas permintaan pemegang polis, badan akan membayar harga tunai setelah diadakan pembedaan seperlunya.

Pasal 3
MULAI BERLAKUNYA POLIS

Polis ini mulai berlaku sejak diterbitkan kecuali jika kewajiban membayar premi pertama belum dipenuhi.

Pasal 4
PEMBAYARAN PREMI

Premi dari asuransi ini adalah premi tahunan dan dengan persetujuan badan dapat diangsur dalam beberapa angsuran. Uang premi harus dibayar di muka di Kantor Pusat badan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh badan. Uang premi yang belum dibayar dalam bulan jatuh temponya akan dikenakan bunga yang besarnya ditentukan oleh badan.

- Pemungutan di rumah atau di tempat lain yang diselenggarakan oleh badan, tidak dapat membebaskan pemegang polis dari kewajibannya untuk menyampaikan pembayaran premi kepada badan, jika karena sesuatu hal pemungutan atau penagihan tidak dilakukan tepat pada waktunya.
- Untuk membayar setiap premi lanjutan diberi masa luluasa (grace period) selama tiga bulan kalender terhitung mulai tanggal jatuh temponya, selama masa luluasa polis tetap berlaku, dengan catatan apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa luluasa semua tunggakan premi beserta bunganya akan dikurangkan dari uang pertanggungan yang akan dibayarkan.

Pasal 5
HARGA TUNAI

- Selama polis masih berlaku dan tidak ada tunggakan pembayaran premi, maka polis ini akan mempunyai harga tunai, seperti tercantum pada Daftar Harga Tunai terlampir.
- Besarnya harga tunai serta kapan polis ini mulai mempunyai harga tunai, ditentukan oleh badan berdasarkan tehnik asuransi.

Pasal 6
POLIS KEDALUARSA

- Jika tunggakan premi tidak dilunasi dalam masa luluasa, sedang polisnya belum mempunyai harga tunai, maka polis tersebut menjadi kedaluarsa.
- Apabila polis kedaluarsa, maka pemegang polis tidak berhak menerima pengembalian apapun juga.
- Apabila tertanggung meninggal dunia selagi polisnya kedaluarsa, maka badan bebas dari kewajiban membayar apapun juga kepada yang ditunjuk.

Pasal 7
MENGHENTIKAN PEMBAYARAN PREMI

- Jika pembayaran premi dihentikan dan atau tunggakan premi tidak dilunasi di dalam masa luluasa, sedang polisnya telah mempunyai harga tunai, maka pemegang polis dapat memilih salah satu cara yang tercantum di bawah ini :
 - penebusan polis : nilai penebusan polis adalah sebesar harga tunai ;
 - polis bebas premi : uang pertanggungan diperkecil sedang macam asuransi dan jangka waktu kontrak tetap seperti polis semula ;
 - polis ekawaktu (asuransi meninggal) : uang pertanggungan tetap seperti semula, jangka waktu kontrak dan besar pembayaran habis kontrak bila ada, ditentukan dari besarnya harga tunai; ketentuan ini tidak berlaku bagi polis yang dikenakan premi tambahan.
- Pernyataan menghentikan pembayaran premi, harus disampaikan secara tertulis kepada badan dengan disertai polis yang bersangkutan dan kuitansi pembayaran premi terakhir yang sah.
- Apabila pemegang polis tidak secara aktif memilih salah satu cara seperti dimaksud pada ayat 1 di atas, maka polis tersebut secara otomatis menjadi polis bebas premi.
- Jika pemegang polis menghentikan pembayaran premi sedang polisnya belum mempunyai harga tunai, maka pemegang polis tidak berhak menerima pengembalian apapun juga.

Pasal 8
PEMULIHAN POLIS YANG KEDALUARSA

- Atas permintaan tertulis dari pemegang polis, polis yang kedaluarsa karena menunggak pembayaran premi (pasal 6 ayat 1) dapat dipulihkan, asal saja pemulihan tersebut di atas diajukan di dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak polis kedaluarsa dan masa asuransinya belum berakhir.

Untuk pemulihan ini diperlukan pemeriksaan dokter atas kesehatan tertanggung, sedang biaya pemeriksaan dokter menjadi beban pemegang polis sepenuhnya.

Diterima atau ditolaknyanya permintaan pemulihan yang dimaksud dalam ayat 1 di atas, tergantung pada hasil pemeriksaan dokter dan pertimbangan badan.

Pemulihan ini harus disertai dengan pelunasan semua tunggakan premi berikut bunganya, dan lain-lain hutang yang berhubungan dengan polis.

Pasal 9 P I N J A M A N

Polis yang telah mempunyai harga tunai dapat dijadikan jaminan pinjaman polis berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh badan. Pemegang polis dapat mengajukan pinjaman polis yang besarnya maksimum 60 % (enam puluh perseratus) dari harga tunai polis yang dijadikan jaminan, dengan suku bunga yang besarnya ditentukan oleh badan.

Jika pada suatu saat sisa pinjaman polis beserta bunganya sama dengan atau lebih besar dari harga tunai polis yang dijadikan jaminan, maka pada saat itu polisnya secara otomatis menjadi batal. Jika pada saat pembayaran uang pertanggungan atau harga tunai masih terdapat sisa pinjaman polis, maka sisa pinjaman beserta bunganya akan dikurangkan, dari pembayaran tersebut.

Pasal 10 U A N G P E R T A N G G U N G A N

Uang pertanggungan akan dibayarkan menurut macamnya asuransi, sesudah bahan-bahan yang diperlukan lengkap diterima oleh badan. Pembayaran uang pertanggungan dilakukan di Kantor Pusat badan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh badan.

Dalam hal uang pertanggungan harus dibayarkan kepada beberapa orang bersama-sama, maka kuitansi yang telah ditandatangani bersama oleh yang berkepentingan membebaskan badan dari tanggung jawab tentang pembagian selanjutnya antara mereka. Uang pertanggungan yang diminta sesudah jatuh temponya tidak mendapat bunga atau ganti rugi apapun juga.

Pasal 11 P E R K E C U A L I A N

Badan bebas dari kewajibannya untuk membayar uang pertanggungan penuh menurut kontrak atau mengembalikan sejumlah uang premi yang telah diterima oleh badan, jika tertanggung meninggal dunia :

- karena bunuh diri, atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwajib.
 - karena terlibat dalam perkelahian terkecuali jika sebagai seorang yang mempertahankan diri.
 - akibat kecelakaan sebagai penumpang pesawat udara yang TIDAK diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan penumpang komersial (commercial passenger airline) yang mempunyai penerbangan tetap dan teratur, dan yang sedang menjalani route penerbangan yang telah ditetapkan di dalam jadwal penerbangannya, kecuali bagi polis yang dikenakan premi tambahan aviasi.
 - sebagai akibat penganiayaan, perbuatan kekerasan dalam pemberontakan, huru-hara, pengacauan atau perbuatan teror satu sama lain menurut pertimbangan badan.
 - sebagai akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja atau kekhilafan besar oleh mereka yang berkepentingan dalam polis ini dan/atau ahli warisnya.
- Dalam hal a, b, dan c badan akan membayar harga tunai dari polisnya kepada yang berkepentingan.
 - Dalam hal d badan akan membayar setinggi-tingginya 95 % (sembilanpuluhlima perseratus) dari uang pertanggungan.
 - Dalam hal e badan bebas dari kewajibannya dan tidak dapat dituntut untuk melakukan pembayaran apapun juga.

Pasal 12 P E R A T U R A N D A L A M K E A D A A N P E R A N G

- Jika timbul peperangan dan Indonesia terlibat di dalamnya, baik peperangan itu dinyatakan ataupun tidak, atau Indonesia untuk seluruhnya atau untuk sebagian dinyatakan dalam keadaan bahaya, atau dalam keadaan darurat perang, maka pembayaran klaim kematian dan penebusan polis, akan dikenakan potongan sementara yang besarnya ditentukan oleh Direksi Pembina atas usul Direksi Pelaksana.
- Satu tahun setelah berakhirnya peperangan, sidang luar biasa Badan Perwakilan Anggota akan memutuskan berapa potongan pasti yang harus dikenakan, sesuai dengan meningkatnya angka kematian akibat peperangan.

Pasal 13 B A H A N - B A H A N Y A N G D I P E R L U K A N U N T U K M E N E R I M A U A N G P E R T A N G G U N G A N

Bahan-bahan yang diperlukan menurut pasal 10 ayat 1 ialah :

- polis yang bersangkutan.
- kuitansi pembayaran premi terakhir yang sah.
- bukti otentik mengenai meninggalnya tertanggung yang dikeluarkan paling rendah oleh seorang Manteri Kesehatan Kepala dari Dinas Kesehatan setempat, dalam hal tertanggung meninggal dunia sebelum habis kontrak.
- lain-lain bahan yang dipandang perlu oleh badan.

Pasal 14 L A B A

- Mereka yang mengambil asuransi menurut tarip "dengan hak pembagian laba" mempunyai hak atas bagian dari laba, hak mana mulai berlaku sesudah polisnya berjalan 2 (dua) tahun dan masih tetap berlaku kecuali asuransi yang telah dibebaskan dari pembayaran premi menurut pasal 7 ayat 1 sub b dan c.
- Bagian laba ini pada waktunya akan ditambahkan pada uang pertanggungan polis ini sesuai dengan Anggaran Dasar badan Bab VIII pasal 38.

Pasal 15 Y A N G D I T U N J U K

- Pemegang polis dengan permintaan tertulis kepada badan setiap waktu dapat menunjuk pihak lain yang berhak menerima uang pertanggungan, kecuali jika terdapat ketentuan yang lain.
- Jika pemegang polis bukan tertanggung meninggal dunia, maka "yang ditunjuk", menggantikan kedudukannya sebagai pemegang polis. Jika terdapat lebih dari satu nama yang ditunjuk, maka salah satu diantara mereka akan bertindak atas nama lainnya sebagai pemegang polis.
- Jika setelah meninggalnya pemegang polis bukan tertanggung ternyata tidak ada yang ditunjuk, atau yang ditunjuk meninggal juga dan tidak terdapat nama lainnya sebagai yang ditunjuk, maka tertanggung dianggap sebagai pemegang polis.

Pasal 16 T E M P A T K E O D U D U K A N

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar badan, dalam segala persengketaan antara badan dan yang berkepentingan dalam asuransi ini, badan memilih tempat yang tidak berubah (domisili) di Kantor Pusatnya.